



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**STUDI PEMASARAN KARET DENGAN MEKANISME  
LELANG DI DESA SIRIH SEKAPUR KECAMATAN  
JUJAHAN KABUPATEN MUARO BUNGO**

**SKRIPSI**




**ELSHA VADILLA  
0810223162**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**

## BIODATA

Penulis dilahirkan di Muaro Bodi, Sijunjung pada tanggal 11 Agustus 1990 sebagai anak kedua, dari pasangan Toskafian dan Maisuarti, S.Pd. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di SD Negeri 14 Jati Tanah Tinggi (1996-2002). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ditempuh di SMP Negeri 5 Padang (2002-2005). Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ditempuh di SMA Negeri 3 Padang dan lulus pada Tahun 2008. Pada tahun 2008 penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Agribisnis.



Padang, Oktober 2012

Elsha Vadilla

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Studi Pemasaran Karet Dengan Mekanisme Lelang di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo"**.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ir. H. Nofialdi, M.Si selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Nuraini Budi Astuti SP, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingannya bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Taklupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Endry Martius, M,Sc, Ibu Rini Hakimi, S.P, M.Si. dan Bapak Muhammad Hendri, S.P.,M.M yang telah banyak membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang dalam juga penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Bapak Ketua dan Sekretaris Program Studi Agribisnis, seluruh dosen serta karyawan Fakultas Pertanian yang telah memberi dorongan, semangat, dan bantuan yang berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Buat teman-teman satu angkatan agar lebih semangat lagi dalam menyusun tugas akhir ini, buat pupu terimakasih banyak atas dukungannya selama ini semoga cepat wisuda juga. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih penulis kepada Seluruh Masyarakat Desa Sirih Sekapur yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dan semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari segala pihak guna perbaikan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Padang, Oktober 2012

E.V

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
2.1. Landasan Teori.....	7
2.1.1. Pengertian Pasar .....	7
2.1.2. Pasar Lelang .....	8
2.2. Budidaya Karet.....	14
2.3. Tinjauan Umum Tentang Kelembagaan.....	20
2.4. Tahapan Membangun Kelembagaan Pasar.....	21
2.5. Sejarah Penemuan Karet.....	23
2.6. Pengenalan Tanaman Karet.....	24
2.7. Hipotesis.....	25
2.8. Penelitian Terdahulu .....	25
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	28
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
3.2. Metode Penelitian.....	28
3.3. Metode Pengambilan Sampel.....	28
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	29

3.5. Variabel Yang Diamati.....	30
3.6. Analisis Data.....	31
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	33
4.1.1. Letak Geografis.....	33
4.1.2. Penduduk.....	33
4.1.3. Mata Pencaharian Penduduk .....	34
4.1.4. Tingkat Pendidikan.....	34
4.1.5. Perdagangan .....	35
4.2. Mendeskripsikan Pasar Dengan Mekanisme Pasar Lelang Dan Konvensional Di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo.....	35
4.2.1. Sejarah Berdirinya Pasar Lelang Karet .....	35
4.2.2. Profil Sampel Peserta Lelang Karet .....	38
4.2.3. Pelaksanaan Pasar Lelang Karet .....	41
4.2.4. Pembentukan Harga .....	49
4.2.5. Pasar Konvensional .....	51
4.3. Perbandingan Manfaat Pasar Lelang Karet Dengan Pasar Konvensional ..	56
<b>V. KESIMPULAN.....</b>	<b>59</b>
5.1. Kesimpulan .....	59
5.2. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>



## DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	<u>Halaman</u>
1. Sebaran Penduduk Per Dusun .....	33
2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sirih Sekapur.....	34
3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sirih Sekapur.....	34
4. Profil Sampel Penjual Karet.....	39
5. Profil Sampel Pembeli Karet .....	40
6. Prosedur Pelaksanaan Pasar Lelang Karet di Desa Sirih Sekapur dan Pelaksanaan Menurut Bappebti.....	43
7. Kriteria Karet Bagus dan Karet Kurang Bagus.....	51
8. Profil Sampel Petani/ Penjual Karet.....	53
9. Profil Sampel Pembeli Karet.....	54
10. Perbandingan Manfaat Pasar Lelang Karet dengan Pasar Konvensional.....	56



## DAFTAR GAMBAR


<u>Gambar</u>	<u>Halaman</u>
1. Struktur Penyelenggara Pasar Lelang Karet Desa Sirih Sekapur.....	36
2. Skema Saluran Pasar Lelang Karet.....	46
3. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Pada Desa Sirih Sekapur.....	48
4. Skema Saluran Pasar Konvensional.....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>	<u>Halaman</u>
1. Produksi Karet di Provinsi Jambi Tahun 2007-2010.....	63
2. Produksi Tanaman Karet Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010.....	64
3. Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota Muaro Bungo Tahun 2010 (Ha).....	65
4. Desa Penghasil Getah Karet yang Mengikuti Pasar Lelang Karet.....	66
5. Luas Lahan Perkebunan Karet Peserta Lelang Karet Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo.....	67
6. Nama Sampel Petani Karet Desa Sirih Sekapur.....	70
7. Nama Sampel Pembeli Pada Pasar Lelang Karet Desa Sirih Sekapur.....	71
8. Daftar Berat Getah Karet Petani/Penjual Pasar Lelang Karet Desa Sirih Sekapur.....	73
9. Daftar Berat Pembelian Getah Karet Oleh Pembeli Desa Sirih Sekapur (Kg).....	73
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.....	75
11. Daftar Penawaran Harga Getah Karet Pada Pasar Lelang Karet Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo.....	90
12. Nama Sampel Petani Karet Pada Pasar Konvensional Desa Sirih Sekapur.....	93
13. Nama Sampel Pembeli Karet Pasar Konvensional Desa Sirih Sekapur.....	94
14. Daftar Penawaran Harga Pada Pasar Konvensional (Rp/Kg).....	95

15. Berat Getah Karet Petani/Penjual Karet Desa Sirih Sekapur Kacamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo.....	96
16. Pembayaran Uang yang diterima Petani/Penjual Getah Karet Pasar lelang Desa Sirih sekapur Kecamatan jujuhan Kabupaten muaro bungo.....	99
17. Rata-Rata Harga Pembelian Getah Karet Pasar lelang Karet Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro bungo.....	102
18. Luas Tanaman, Produksi, Rata-Rata Produksi dan Jumlah Petani Tanaman Perkebunan di Kecamatan Jujuhan Tahun 2010.....	105
19. Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian Menurut Kecamatan Tahun 2010 (Ha).....	106
20. Daftar uang yang dikeluarkan dan uang bersih yang diterima petani/penjual .....	107
21. Dokumentasi .....	111



# STUDI PEMASARAN KARET DENGAN MEKANISME LELANG DI DESA SIRIH SEKAPUR KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN MUARO BUNGO

## ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei sampai Juni 2012 dengan tujuan mendeskripsikan mekanisme pasar lelang karet dan pasar konvensional serta membandingkan manfaat pasar lelang karet dengan pasar konvensional di Desa Kapur Sirih. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Prosedur dan tatacara pelaksanaan lelang dilaksanakan dengan proses pendaftaran sebagai anggota lelang, pelaksanaan lelang dan penyerahan barang harus berdasarkan ketentuan yang ada pada pasar lelang dan pembayarannya dilakukan secara *cash*. Untuk tahap pelaksanaan lelang dalam penetapan harga pada pasar lelang mengutamakan mutu getah karet sedangkan pada pasar konvensional tidak ada standar mutu yang ditentukan karena penawaran yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara petani dan pembeli.

Pasar lelang karet getah karet ditawarkan lebih tinggi dari harga pada pasar konvensional. Pasar lelang karet harga getah ditawarkan paling tinggi Rp.16.550/kg, pasar konvensional Rp.12.833/kg.

Pasar lelang karet Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo sebaiknya dicarikan tempat oleh Disperindagkop untuk diselenggarakannya pasar lelang agar pasar lelang ini bisa mempunyai tempat yang pasti sehingga tidak terjadi perpindahan tempat penyelenggaraan lelang.

Perlunya penyebaran informasi yang lebih luas dalam menarik minat petani untuk dapat mengikuti pasar lelang, dengan memberdayakan Disperindagkop dan Dinas Pertanian setempat agar dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan harga jual sehingga pendapatan petani karet meningkat.




# MARKETING ANALYSIS OF RUBBER WITH AUCTION MECHANISM IN SIRIH SEKAPUR VILLAGE, JUJAHAN SUB DISTRICT, MUARO BUNGO DISTRICT

## ABSTRACT

The purposes of this study are to describe the auction mechanisms of rubber and conventional market of rubber and to compare the benefit of both kind of markets for the farmers. The research finds that farmers and buyers have to register first as a member to join the auction, and the payment is in cash. Furthermore the auction requires and sets a standard quality for rubber, while the conventional market does not require the specified quality standard. Additionally, the rubber auction market provides positive benefits for the farmers because the price offered is higher than the conventional market. The highest price in the auction market is Rp. 16.550/kg, while in the conventional market the highest price is only Rp. 12.833/kg.

Based on the findings it is suggested to Institution of Cooperation Industry and Trade to place rubber auction market of Sirih Sekapur in a fixed place, so the auction does not need to move any time. Beside that cooperative industry trade and Department of Agriculture should inform the farmers about the auction, so the farmers can sell their rubber with the higher price that will increase their income.



# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan perkebunan karet terluas di dunia, meskipun tanaman tersebut baru terintroduksi pada tahun 1864. Hanya dalam kurun waktu sekitar 150 tahun sejak dikembangkannya pertama kali, luas perkebunan karet di Indonesia telah mencapai 3.262.291 hektar (Setiawan dan Handoko, 2005).

Indonesia bersama dua Negara Asia Tenggara lainnya yaitu Malaysia dan Thailand. Sejak tahun 1920-an sampai sekarang merupakan pemasok utama karet dunia. Puncak kejayaan karet Indonesia terjadi antara tahun 1926 sampai menjelang Perang Dunia II. Ketika itu Indonesia merupakan pemasok karet alam terkemuka di pasar internasional (Setiawan dan Handoko, 2005).

Sejumlah lokasi di Indonesia memiliki keadaan lahan yang cocok untuk pertanaman karet, sebagian besar berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Luas area perkebunan karet tahun 2005 tercatat mencapai lebih dari 3,2 juta ha tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Diantaranya 85% merupakan perkebunan karet milik rakyat, dan hanya 7% perkebunan besar negara serta 8% perkebunan besar milik swasta. Produksi karet secara nasional pada tahun 2005 mencapai 2,2 juta ton. Jumlah ini bisa ditingkatkan lagi dengan melakukan peremajaan dan memberdayakan lahan-lahan pertanian milik petani serta lahan kosong atau tidak produktif yang sesuai untuk perkebunan karet (Chairil Anwar, 2006).

Karet (*Hevea brasiliensis*), merupakan salah satu komoditi perkebunan penting, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan devisa, pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya hayati. Sebagai negara dengan luas areal terbesar, Indonesia masih menghadapi kendala, yaitu rendahnya produktivitas, terutama karet rakyat yang merupakan mayoritas (91%) areal karet nasional dan ragam produk olahan yang masih terbatas, yang didominasi oleh karet remah. Rendahnya produktivitas kebun karet rakyat disebabkan oleh banyaknya areal tua, rusak dan tidak produktif, penggunaan bibit bukan klon unggul serta kondisi kebun yang menyerupai hutan. Oleh karena itu perlu upaya percepatan peremajaan karet rakyat dan pengembangan industri hilir.

Kondisi agribisnis karet saat ini menunjukkan bahwa karet masih positif walaupun lambat yaitu, 1,58%/tahun. Sedangkan areal perkebunan negara dan swasta sama-sama menurun 0,15%/tahun. Oleh karena itu tumpuan pengembangan karet akan lebih banyak pada perkebunan rakyat. Namun luas areal kebun rakyat yang tua, rusak dan tidak produktif mencapai sekitar 400 ribu hektar yang memerlukan peremajaan (Balitbang, 2005).

Karet (*Hevea brasiliensis*), sebagai salah satu komoditas ekspor hasil perkebunan Indonesia kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini terkait dengan mobilitas manusia dan barang yang memerlukan komponen yang terbuat dari karet, misalnya ban mobil, pembungkus kawat listrik, telepon, sepatu, alat kedokteran, beberapa peralatan rumah tangga dan kantor, alat-alat olah raga dan aspal. Oleh karena itu karet memiliki pengaruh besar terhadap transportasi, komunikasi, industri, pendidikan, kesehatan, dan banyak bidang lain yang vital bagi kehidupan manusia. Karet alam ternyata juga dimanfaatkan di peternakan-peternakan besar yaitu untuk lantai kandang ternak yang digunakan sehari-hari. Alas lantai kandang dari karet mudah dibersihkan dan menjamin kesehatan ternak (Setiawan dan Handoko, 2005).

Sistem pemasaran yang dijalankan oleh petani masih tergolong rumit, yaitu distribusi yang sangat rumit dan saluran distribusi yang panjang, tidak adanya standar mutu, sistem harga tidak transparan, petani tidak memperoleh informasi mengenai harga dan situasi pasar, petani kekurangan dana dan tidak ada kesempatan untuk mengembangkan mutu, serta kepercayaan petani pada Koperasi Unit Desa (KUD) sangat lemah. Kondisi ini kemudian berakibat pada lemahnya kedudukan petani produsen yang kemudian berimplikasi pada rendahnya pangsa pasar (*price share*) dan rendahnya pendapatan, serta daya saing produk (Depperindag, 2003).

Menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) (2003), untuk mengatasi masalah di atas maka perlu diciptakan suatu kelembagaan yang mampu menjembatani kepentingan penjual dan pembeli dengan konsep pengembangan pasar lelang yang bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui transparansi mekanisme pembentukan harga

dan peningkatan efisiensi pemasaran serta mampu mempertemukan berbagai kepentingan pembeli dan penjual sehingga menguntungkan semua pihak.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jambi (2011), produksi tanaman karet mengalami fluktuasi. Produksi karet di Provinsi Jambi dari tahun 2007 sampai tahun 2010 secara berturut-turut adalah: tahun 2007 sebanyak 292.653 ton, tahun 2008 sebanyak 305.829 ton, tahun 2009 sebanyak 273.173 ton dan tahun 2010 sebanyak 290.439 ton (Lampiran 1).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi (2011), Kabupaten Muaro Bungo merupakan sentra produksi karet no 5 di Provinsi Jambi pada tahun 2010 dengan hasil produksi 105.000 ton. Sentra utama karet Provinsi Jambi adalah Kabupaten Merangin dengan hasil produksi karet 130.000 ton, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo sama-sama menghasilkan produksi karet 120.000 ton. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Batang Hari dengan hasil produksi karet 115.000 ton (Lampiran 2).

Menurut Dinas Perkebunan Provinsi Jambi (2011), karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pendapatan. Pada Kabupaten Muaro Bungo karet merupakan komoditi unggulan dengan luas lahan 96.458 ha (Lampiran 3).

Sistem pasar lelang yang selama ini terjadi adalah sistem pasar lelang tradisional dimana penjual dan pembeli bertemu dan bertatap muka disuatu tempat dengan perantara penyelenggara pasar lelang. Dengan sistem yang demikian, penjual dan pembeli diharuskan untuk hadir pada tempat dan waktu yang bersamaan. Jika lokasi pembeli dan penjual tidak berada pada satu tempat yang sama, maka diperlukan biaya perjalanan yang akhirnya akan mempengaruhi biaya transaksi. Saat ini penyelenggara pasar lelang sering kali dibebani oleh biaya untuk menghadirkan pelaku pasar lelang seperti biaya transportasi dan akomodasi, oleh karena penyelenggara pasar lelang harus mengundang peserta lelang yang berdomisili di berbagai tempat.

Sasaran pasar lelang dalam era globalisasi adalah pasar lelang sebagai bagian sistem perdagangan nasional yang lebih efisien dan efektif melalui terciptanya sistem jaringan informasi antar pasar lelang sebagai basis sistem perdagangan yang lebih transparan dan pasar yang lebih terbuka, pasar lelang

sebagai institusi pembentukan harga yang lebih transparan dan pasar yang lebih terbuka, pasar lelang memberi motivasi bagi peningkatan jumlah dan mutu produk, serta penyebaran pasar lelang untuk berbagai jenis komoditi ke berbagai propinsi (Bappebti, 2003).

Menurut Mubyarto (1989) bahwa efisiensi pemasaran itu tercapai bila mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan pemasaran barang tersebut. Namun untuk mencapai efisiensi pemasaran tersebut masih banyak ditemukan masalah. Menurut Silitonga (1994) bahwa dalam pemasaran produk pertanian masalah yang sering terjadi adalah ketidakadilan harga yang diperoleh petani dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Berbagai alasan yang menyebabkan hal tersebut adalah posisi penawaran petani lemah, khususnya posisi harga untuk komoditi ekspor.

Oleh karena itu perlu dilakukan studi pemasaran karet dengan mekanisme lelang untuk mengetahui bagaimana proses pelelangan yang ada, nilai jual getah, dan mutu getah yang dihasilkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pasar lelang Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo terletak di pinggir jalan lintas Sumatera. Peserta dari pasar lelang karet ini berasal dari 8 Desa (Lampiran 4). Harga getah karet di Desa Sirih Sekapur ini dikuasai oleh tengkulak/pengepul yang biasanya membeli getah karet petani dengan harga yang sangat murah sehingga menyebabkan perekonomian masyarakat menjadi menurun. Adapun faktor yang menghambat petani dalam mengikuti pasar lelang waktu pelaksanaan lelang yang dilakukan cukup lama yaitu satu kali lima belas hari, apabila petani memerlukan uang mereka tidak bisa dengan cepat mendapatkan uang karena mereka harus menunggu saat lelang dilaksanakan lagi. Oleh sebab itu petani biasanya menjual langsung getah karet kepada agen yang dapat menerima penjualan karet dalam waktu kapan saja dengan harga yang ditawarkan dibawah harga pasar. Karena jarak dari kebun ke pasar lelang cukup jauh, sehingga memakan waktu yang lama untuk sampai disana dan biaya yang dikeluarkan lebih besar sehingga petani berinisiatif untuk langsung menjual getah karet pada pembeli yang langsung datang ke kebun karet

atau dengan berjualan langsung di pinggir jalan. Cara praktis ini dilakukan untuk dapat meminimumkan biaya serta dapat menghemat waktu dan tenaga. Maka dari itu tidak semua petani dapat melakukan penjualan ke pasar lelang karet, karena mereka lebih memilih menjual karet di pinggir jalan saja.

Jumlah pembeli pada pasar lelang ini hanya berkisar 5 orang dan ini merupakan jumlah yang sedikit untuk melakukan persaingan di pasar lelang, sehingga persaingan harga pada pasar lelang tidak begitu terlihat. Peserta yang menjual karet pada pasar lelang ini berasal dari petani langsung, karena kalau petani menggunakan jasa pedagang pengumpul atau menyuruh orang untuk menjualkan karet ke pasar lelang akan menambah biaya pengeluaran. Beberapa petani juga ada yang menjual karet pada pedagang pengumpul disebabkan karet yang akan dijual tidak banyak sehingga akan mengeluarkan biaya lebih besar untuk menjual karet pada pasar lelang tersebut. Harga yang ditawarkan pada pasar lelang adalah harga yang paling tertinggi dapat mencapai Rp. 16.550/kg sedangkan harga yang pada pasar konvensional Rp. 12.833/kg. Selisih harga pada kedua pasar ini adalah Rp.3717/Kg yang mana biasanya petani yang memiliki banyak karet mereka lebih memilih untuk menjual karet pada pasar lelang dibandingkan dengan pasar konvensional. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dibayarkan secara *cash* kepada bendahara yang bertugas pada pasar lelang yang nantinya bendahara ini akan memberikan uangnya langsung kepada petani yang memiliki getah karet sesuai dengan jumlah di miliki.

Tujuan dari pasar lelang adalah meningkatkan efisiensi pemasaran, meningkatkan transparansi pembentukan harga dan mendorong terjadinya peningkatan mutu. Diharapkan dengan tujuan tersebut maka akan mencapai sasaran dari peningkatan pendapatan petani, mendorong peningkatan mutu dan adanya kepastian mutu (Koperindagtam, 2003).

Agar tujuan diatas dapat terwujud maka kegiatan pasar lelang ini seharusnya diatur sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh dinas terkait yakni Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai badan pengawas kegiatan lelang di seluruh Indonesia. Kegiatan yang terkait dengan pelelangan yang digariskan oleh Bappebti antara lain adalah terkait dengan penyelenggara lelang, mekanisme pasar lelang, waktu pelaksanaan lelang,

pembentukan harga, peserta lelang, ketentuan lelang, tugas dan tanggung jawab petugas pelaksana lelang, serta hak dan kewajiban anggota pasar lelang.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan adanya suatu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan pasar lelang karet. Dari uraian di atas, dapat disusun pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan pengembangan pasar lelang di Muaro Bungo yaitu *“Bagaimanakah mekanisme pasar lelang karet yang ada di Desa Sirih Sekapur, apakah telah sesuai dengan mekanisme lelang yang ada”?*

Dari rumusan masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan kajian **“Studi Pemasaran Karet Dengan Mekanisme Lelang di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo”**.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan mekanisme pasar lelang karet dan pasar konvensional di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo.
2. Membandingkan manfaat pasar lelang karet dengan pasar konvensional di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait diantaranya:

1. Mengetahui bagaimana manfaat yang diperoleh petani dengan menjual karet pada pasar lelang dan konvensional, bagi petani dapat mendorong peningkatan mutu serta pasar lelang menjadi tempat berinteraksinya sesama petani dan saling tukar informasi.
2. Bagi Pemerintah setempat dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau penyuluhan kepada peserta lelang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pengertian Pasar

Pasar menurut Wilson Bangun (2007) adalah tempat bertemunya/ berinteraksinya antara pembeli dan penjual barang. Berdasarkan analisa ekonomi, pasar dapat dibagi dalam 4 (empat) bentuk, antara lain : pasar persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, setiap penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Ciri dari pasar persaingan sempurna menurut Sadono Sukirno (2005) adalah :

1. Terdapat banyak penjual (perusahaan) dan pembeli di pasar, setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar.
2. Perusahaan adalah pengambil harga yang berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar.
3. Perusahaan bebas masuk dan keluar pasar
4. Setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama di pasar, sehingga para pembeli bebas memilih barang yang dibutuhkannya.
5. Para pembeli mengetahui keadaan di pasar sehingga para pembeli mengetahui harga dan perkembangannya di pasar. Akibatnya para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar.

Menurut Sadono Sukirno (2003), pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu perusahaan saja. Ciri-ciri pasar monopoli sebagai berikut:

1. Terdapat hanya satu penjual di pasar
2. Tidak ada barang pengganti yang mirip
3. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk kedalam industri
4. Perusahaan sebagai penentu pasar
5. Promosi iklan kurang diperlukan

Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang berada diantara dua jenis pasar yang ekstrem, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik, antara lain :

1. Banyak penjual di pasar
2. Barangnya bersifat berbeda corak
3. Mudah masuk dan keluar pasar
4. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga
5. Kemasukan kedalam industri relatif susah
6. Persaingan mempromosi penjualan sangat aktif

Pasar oligopoli merupakan bentuk pasar yang termasuk pada jenis pasar tidak sempurna. Perusahaan-perusahaan yang ada di pasar tersebut terdiri dari dua perusahaan saja. Ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah sebagai berikut:

1. Terdapat sedikit perusahaan di pasar
2. Menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak
3. Kekuasaan menentukan harga adakalanya lemah dan adakalanya sangat tangguh
4. Pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan

### 2.1.2 Pasar Lelang

Lelang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1983) adalah penjualan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang atas mengatasi. Menurut Pass dan Lowes (1994), pelelangan (*auction*) adalah suatu metode penjualan barang (*goods*) dan jasa (*service*) melalui lelang yang ditawarkan dengan harga yang bersaing. Penjualan akan dilakukan kepada penawar harga yang lebih tinggi yang telah diajukan dalam amplop tertutup terlebih dahulu.

Sedangkan menurut Edilius dan Sodarsono (1994) pengertian dari lelang (*auction*) yaitu suatu teknik perdagangan sekuritas didasarkan pada syarat-syarat tertentu dalam menentukan harga jadi sekuritas tersebut. Transaksi jual belinya diadakan setelah diterima permintaan mulai dari yang terendah hingga tertinggi sehingga jumlah penjualan yang ditentukan tercapai. Dengan kata lain lelang adalah teknik penjualan dimana penawaran harga barang diajukan oleh calon

pembeli sehingga penjual tinggal menentukan dan memilih diantara calon pembeli itu mengajukan penawaran dengan harga yang paling tinggi.

Menurut Basit (1997), pasar lelang adalah salah satu bentuk kelembagaan pertukaran yang mempunyai unsur penawaran dan permintaan yang memungkinkan adanya keseimbangan posisi tawar menawar antara penjual dan pembeli yang diatur menurut mekanisme tertentu. Agar suatu pasar lelang dapat memenuhi fungsinya maka diperlukan beberapa syarat, yaitu:

- a. Penjual dan pembeli harus cukup banyak jumlahnya hingga memungkinkan suasana persaingan tetap ada. Penjual dan pembeli betul-betul mendasarkan transaksi pada harga, jumlah dan kualitas komoditi yang diperjual belikan
- b. Semua pasar lelang mengerti, menerima dan mampu untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan dalam mekanisme lelang
- c. Adanya indikator atau panduan yang dapat dijadikan sumber informasi oleh peserta lelang

Fungsi dari pasar lelang adalah sebagai (a) pemusatan (konsentrasi) beragam produk dari berbagai tempat dalam jumlah yang efisien untuk diperdagangkan sehingga pembentukan harga menjadi efektif, (b) pembentukan harga yang transparan, wajar dan menggambarkan kekuatan permintaan dan penawaran dan ditentukan secara cepat melalui lelang, (c) pendistribusian dari produsen/importer secara tepat dan efisien ke pengecer/eksportir, (d) penyelesaian transaksi melalui berbagai mekanisme pembayaran serta dukungan berbagai pelayanan seperti perizinan, perbankan dan sebagainya, (e) mengurangi biaya bongkar muat dan penanganan produk dalam jumlah yang efisien, (f) pengumpulan dan penyebaran berbagai informasi perdagangan, (g) berbagai bentuk pelayanan penunjang seperti proses sertifikasi, pemeriksaan higienis, penyimpanan dan sebagainya (Deperindag, 2003).

Menurut Bappebti (2003) dengan adanya pasar lelang maka akan terjadi efektifitas proses pembentukan harga karena pembeli potensial harus mengetahui dengan jelas kualitas produk yang akan dilelang, pembeli potensial mempunyai keinginan untuk membeli dari pasar lelang, selain itu pangsa pasar produk yang dilelang harus cukup besar sehingga efisien transportasinya bagi pembeli dan

transparansi harga secara regional terjadi di pasar lelang dan perbedaan harga hanya terjadi karena perbedaan kualitas dan biaya pemasaran.

Setiap pasar lelang sesuai dengan jenis komoditi dan kondisi/kebiasaan perdagangan di daerah yang bersangkutan dapat memiliki bentuk dan cara pelaksanaan kegiatan yang berbeda. Misalnya saja menetapkan harga, jenis, dan mutu komoditas yang dilelang secara fisik dibawa ke lokasi lelang, di daerah lain kemungkinan hanya contohnya saja dan perkiraan volume yang dimiliki, dan yang lebih maju lagi dapat saja dengan hanya menyebutkan standar mutu dan jumlah tertentu yang sudah diakui oleh peserta lelang setempat (Bappebti, 2003).

Bappebti sudah membuat suatu pedoman umum dalam pelaksanaan lelang, yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 650/MPP/Kep/10/2004. Hal-hal yang diatur dalam SK Menteri tersebut yang berkaitan dengan indikator penelitian yaitu:

1. Penyelenggara Lelang

Penyelenggara lelang hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan setelah memperoleh persetujuan Bappebti

2. Mekanisme Pasar Lelang

- a. Para penjual mengumpulkan sejumlah volume komoditi tertentu
- b. Diadakan pemeriksaan mutu komoditi dan pengukuran komoditi
- c. Ditentukan harga indikator yang disesuaikan dengan perkembangan harga yang berlaku umum ditingkat lokal, nasional dan internasional
- d. Pembeli dan penjual mengadakan penawaran secara terbuka dan ditentukan harga tertinggi
- e. Pembayaran transaksi dilakukan secara tunai dan segera, baik secara langsung kepada penjual melalui bank atau kasir penyelenggara lelang

3. Waktu Pelaksanaan Lelang

- a. Pelaksanaan lelang ditentukan oleh panitia lelang
- b. Pada hari besar keagamaan dilakukan setelah ada edaran pengumuman dari penyelenggara lelang

4. Efektifitas Proses Pembentukan Harga
  - a. Pembeli potensial harus mengetahui dengan jelas kualitas produk yang akan dilelang
  - b. Pembeli potensial mempunyai keinginan untuk membeli dari pasar lelang
  - c. Pangsa pasar produk yang dilelang harus cukup besar sehingga efisien transportasinya bagi pembeli
  - d. Perbedaan harga hanya terjadi karena adanya perbedaan kualitas dan biaya pemasaran
5. Peserta Lelang
  - a. Peserta lelang terdiri dari penjual (petani, perantara) yang sudah terdaftar terlebih dahulu pada penyelenggara lelang
  - b. Peserta lelang juga terdiri dari pembeli yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar pada penyelenggara lelang, meliputi: pedagang pengumpul, konsumen lembaga dan eksportir
6. Ketentuan Lelang
  - a. Komoditi yang diperjual belikan harus memiliki mutu yang baik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
  - b. Komoditi yang akan dilelang sudah ada paling lambat sebelum lelang dimulai
  - c. Biaya panen, pengemasan, penimbangan dan pengangkutan komoditi dari kebun sampai ke jalan yang dapat dilalui kendaraan besar/truk ditanggung peserta penjual
7. Setiap penyelenggara lelang sekurang-kurangnya membentuk susunan organisasi yang terdiri dari:
  - a. Ketua lelang
  - b. Bidang penyelenggara transaksi
  - c. Bidang pengawas dan penyelesaian transaksi
  - d. Bidang administrasi dan keanggotaan
8. Hak dan Kewajiban Anggota Pasar Lelang
  - a. Anggota pasar lelang berhak:
    1. Mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama dari penyelenggara pasar lelang

2. Memperoleh informasi pasar yang dihimpun oleh penyelenggara pasar lelang
  3. Menerima amanat dari prinsipalnya di dalam dan di luar negeri bagi anggota pasar lelang yang bertindak selaku perantara perdagangan
  4. Menunjuk pihak yang mewakili perusahaannya untuk melakukan transaksi di pasar lelang
- b. Anggota pasar lelang berkewajiban:
1. Mentaati dan menjunjung tinggi disiplin, kode etik serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di pasar lelang
  2. Menyelenggarakan administrasi yang tertib dan teratur atas transaksi yang dilakukannya
  3. Memenuhi kewajiban keuangan sebagai anggota dan menyetorkan dana jaminan sebagai anggota penjaminan
  4. Memberikan kesaksian dalam penyelesaian perselisihan yang timbul bila diminta oleh penyelenggara pasar lelang
  5. Bertanggung jawab atas setiap kelalaian, kesalahan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di pasar lelang
9. Tugas dan tanggung jawab petugas pelaksana:
- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pasar lelang
  - b. Menetapkan tanggal dan tempat pelaksanaan
  - c. Mengevaluasi dan menguji klasifikasi calon serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi anggota pasar lelang
  - d. Melakukan pengawasan penyelesaian kontrak jual beli
  - e. Melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi pasar lelang, termasuk mencegah kemungkinan-kemungkinan terjadinya manipulasi harga dan kualitas komoditi
  - f. Menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi pasar lelang
  - g. Mengirimkan rekaman data transaksi harian dan data penyelesaian transaksi kepada lembaga kliring dan penjaminan dan badan pengawas

Tugas dan tanggung jawab petugas penyelenggara kegiatan lelang:

1. Ketua lelang, bertugas melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pasar lelang dan melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada Disperindagkop Provinsi Sumatera Barat
2. Bidang penyelenggara transaksi, bertugas mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelaksanaan kegiatan pasar lelang, menetapkan tanggal dan lokasi pelaksanaan kegiatan lelang
3. Bidang pengawasan dan penyelesaian transaksi, bertugas melakukan pengawasan penyelesaian kontrak jual beli, melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi pasar lelang termasuk mencegah kemungkinan-kemungkinan terjadinya manipulasi harga dan kualitas komoditi, menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi pasar lelang
4. Bidang administrasi dan keanggotaan, bertugas mengirim rekaman data transaksi harian dan data penyelesaian transaksi kepada lembaga kliring dan penjamin dan badan pengawas, mengevaluasi dan menguji klasifikasi calon, serta menerima/menolak calon tersebut menjadi anggota pasar lelang (Bappebti, 2003)

Tri Mardjoko (2004) menyatakan bahwa pasar lelang adalah pasar di mana penjual (petani produsen) menawarkan komoditi / barang dengan volume, mutu, dan harga tertentu bertransaksi dengan pembeli melalui harga penawaran tertinggi dan dibayar dengan tunai. Pasar lelang ada bermacam bentuk antara lain: pasar lelang spot, pasar lelang lokal, pasar lelang regional, dan pasar lelang *forward*. Pasar lelang spot adalah pasar dimana terjadi transaksi *cash* antara penjual dan pembeli barang/komoditi dengan sistem lelang. Pasar lelang lokal adalah pasar dimana para penjual dan pembelinya berdomisili di sekitar lokasi pasar dan barang / komoditi yang diperjualbelikan dengan sistem lelang baik jenis maupun volumenya terbatas. Pasar lelang regional adalah pasar di mana para penjual dan pembelinya berasal dari luar daerah (luar lokasi pasar) dengan jenis dan volume barang / komoditi yang diperjualbelikan dengan sistem lelang yang relatif banyak. Pasar lelang *forward* adalah wahana bertemunya para penjual dan pembeli suatu

barang/komoditi dengan menggunakan sistem lelang dengan penyerahan kemudian.

## 2.2 Budidaya Karet

Membangun kebun karet diperlukan manajemen dan teknologi budidaya tanaman karet yang mencakup, kegiatan sebagai berikut:

1. Syarat tumbuh tanaman karet
2. Klon-klon karet rekomendasi
3. Bahan tanam/bibit
4. Persiapan tanam dan penanaman
5. Pemeliharaan tanaman: pengendalian gulma, pemupukan dan pengendalian penyakit
6. Penyiapan/panen

### 1. Syarat Tumbuh Tanaman Karet

Pada dasarnya tanaman karet memerlukan persyaratan terhadap kondisi iklim untuk menunjang pertumbuhan dan keadaan tanah sebagai media tumbuhnya.

#### a. Iklim

Daerah yang cocok untuk tanaman karet adalah antara 150 LS dan 150 LU. Diluar itu pertumbuhan tanaman karet agak terhambat sehingga memulai produksinya juga terlambat.

#### b. Curah hujan

Tanaman karet memerlukan curah hujan optimal antara 2.500 mm sampai 4.000 mm/tahun, dengan hari hujan berkisar antara 100-150 HH/tahun. Namun demikian, jika sering hujan pada pagi hari, produksi akan berkurang.

#### c. Tinggi tempat

Pada dasarnya tanaman karet tumbuh optimal pada dataran rendah dengan ketinggian 200 m dari permukaan laut. Ketinggian > 600 m dari permukaan laut tidak cocok untuk tumbuh tanaman karet.

#### d. Angin

Kecepatan angin yang terlalu kencang pada umumnya kurang baik untuk penanaman karet.

#### e. Tanah

Lahan kering untuk pertumbuhan tanaman karet pada umumnya lebih mempersyaratkan sifat fisik tanah dibandingkan dengan sifat kimianya. Hal ini disebabkan perlakuan kimia tanah agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman karet dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dibandingkan dengan perbaikan sifat fisiknya.

Berbagai jenis tanah dapat sesuai dengan syarat tumbuh tanaman karet baik tanah vulkanis muda dan tua, bahkan pada tanah gambut < 2 m. Tanah vulkanis mempunyai sifat fisika yang cukup baik terutama struktur, tekstur, sulum, kedalaman air tanah, aerasi dan drainasenya, tetapi sifat kimianya secara umum kurang baik karena kandungan haranya rendah. Tanah alluvial biasanya cukup subur, tetapi sifat fisiknya terutama drainase dan aerasinya kurang baik. Reaksi tanah berkisar antara pH 3,0 dan pH 8,0 tetapi tidak sesuai pada pH < 3,0 dan > pH 8,0. Sifat-sifat tanah yang cocok untuk tanaman karet pada umumnya antara lain :

- a. Sulum tanah sampai 100 cm, tidak terdapat batu-batuan dan lapisan cadas
- b. Aerase dan drainase cukup
- c. Tekstur tanah remah, poreus dan dapat menahan air
- d. Struktur terdiri dari 35% liat dan 30% pasir
- e. Tanah bergambut tidak lebih dari 20 cm
- f. Kandungan hara NPK cukup dan tidak kekurangan unsur hara mikro
- g. Reaksi tanah dengan pH 4,5 - pH 6,5
- h. Kemiringan tanah < 16% dan
- i. Permukaan air tanah < 100 cm.

## 2. Klon-klon Karet Rekomendasi

Harga karet alam yang membaik saat ini harus dijadikan momentum yang mampu mendorong percepatan pembenahan dan peremajaan karet yang kurang produktif dengan menggunakan klon-klon unggul dan perbaikan teknologi budidaya lainnya. Pemerintah telah menetapkan sasaran pengembangan produksi karet alam Indonesia sebesar 3-4 juta ton/tahun pada tahun 2025. Sasaran produksi tersebut hanya dapat dicapai apabila minimal 85% areal kebun karet

(rakyat) yang saat ini kurang produktif berhasil diremajakan dengan menggunakan klon karet unggul.

### 3. Bahan Tanam

Hal yang paling penting dalam penanaman karet adalah bibit/bahan tanam, dalam hal ini bahan tanam yang baik adalah yang berasal dari tanaman karet okulasi. Persiapan bahan tanam dilakukan paling tidak 1,5 tahun sebelum penanaman. Dalam hal bahan tanam ada tiga komponen yang perlu disiapkan, yaitu: batang bawah (*root stock*), entres/batang atas (*budwood*), dan okulasi (*grafting*) pada penyiapan bahan tanam. Persiapan batang bawah merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh bahan tanam yang mempunyai perakaran kuat dan daya serap hara yang baik. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan pembangunan pembibitan batang bawah yang memenuhi syarat teknis yang mencakup persiapan tanah pembibitan, penanganan benih, perkecambahan, penanaman kecambah, serta usaha pemeliharaan tanaman di pembibitan. Untuk mendapatkan bahan tanam hasil okulasi yang baik diperlukan entres yang baik. Pada dasarnya mata okulasi dapat diambil dari dua sumber, yaitu berupa entres cabang dari kebun produksi atau entres dari kebun entres.

Dari dua macam sumber mata okulasi ini sebaiknya dipilih entres dari kebun entres murni, karena entres cabang akan menghasilkan tanaman yang pertumbuhannya tidak seragam dan keberhasilan okulasinya rendah. Okulasi merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan menempelkan mata entres dari satu tanaman ke tanaman sejenis dengan tujuan mendapatkan sifat yang unggul. Dari hasil okulasi akan diperoleh bahan tanam karet unggul berupa stum mata tidur, stum mini, bibit dalam polibeg, atau stum tinggi. Untuk tanaman karet, mata entres ini yang merupakan bagian atas dari tanaman dan dicirikan oleh klon yang digunakan sebagai batang atasnya.

### 4. Persiapan Tanam dan Penanaman

Dalam pelaksanaan penanaman tanaman karet diperlukan berbagai langkah yang dilakukan secara sistematis mulai dari pembukaan lahan sampai dengan penanaman.

- a. Pembukaan lahan (*Land Clearing*)

Lahan tempat tumbuh tanaman karet harus bersih dari sisa-sisa tumbuhan hasil tebas tebang, sehingga jadwal pembukaan lahan harus disesuaikan dengan jadwal penanaman. Kegiatan pembukaan lahan ini meliputi : (a) pembabatan semak belukar, (b) penebangan pohon, (c) perencanaan dan pemangkasan, (d) pendongkelan akar kayu, (e) penumpukan dan pembersihan. Seiring dengan pembukaan lahan ini dilakukan penataan lahan dalam blok-blok, penataan jalan-jalan kebun, dan penataan saluran drainase dalam perkebunan.

#### b. Persiapan Lahan Penanaman

Dalam mempersiapkan lahan pertanaman karet juga diperlukan pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara sistematis dapat menjamin kualitas lahan yang sesuai dengan persyaratan. Beberapa diantara langkah tersebut antara lain :

##### 1. Pemberantasan Alang-alang dan Gulma lainnya

Pada lahan yang telah selesai tebas tebang dan lahan lain yang mempunyai vegetasi alang-alang, dilakukan pemberantasan alang-alang dengan menggunakan bahan kimia antara lain *Round up*, *Scoup*, *Dowpon* atau *Dalapon*. Kegiatan ini kemudian diikuti dengan pemberantasan gulma lainnya, baik secara kimia maupun secara mekanis.

##### 2. Pengolahan Tanah

Dengan tujuan efisiensi biaya, pengolahan lahan untuk pertanaman karet dapat dilaksanakan dengan sistem minimum *tillage*, yakni dengan membuat larikan antara barisan satu meter dengan cara mencangkul selebar 20 cm. Namun demikian pengolahan tanah secara mekanis untuk lahan tertentu dapat dipertimbangkan dengan tetap menjaga kelestarian dan kesuburan tanah

##### 3. Pembuatan teras/Petakan

Pada areal lahan yang memiliki kemiringan lebih dari 50 cm diperlukan pembuatan teras/petakan dengan sistem kontur dan kemiringan ke dalam sekitar 150. Hal ini dimaksudkan untuk menghambat kemungkinan terjadi erosi oleh air hujan. Lebar teras berkisar antara 1,25 sampai 1,50 m, tergantung pada derajat kemiringan lahan. Untuk setiap 6-10 pohon (tergantung derajat kemiringan tanah) dibuat benteng/piket dengan tujuan mencegah erosi pada permukaan petakan.

#### 4. Pembuatan Lubang Tanam

Ukuran lubang untuk tanaman dibuat 60 cm x 60 cm bagian atas, dan 40 cm x 40 cm bagian dasar dengan kedalaman 60 cm. Pada waktu melubang, tanah bagian atas (*top soil*) diletakkan di sebelah kiri dan tanah bagian bawah (*sub soil*) diletakkan di sebelah kanan. Lubang tanaman dibiarkan selama 1 bulan sebelum bibit karet ditanam.

#### 5. Penanaman Kacangan Penutup Tanah

Penanaman kacang penutup tanah ini dilakukan sebelum bibit karet mulai ditanam dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan erosi, memperbaiki struktur fisik dan kimia tanah, mengurangi pengupasan air, serta untuk membatasi pertumbuhan gulma. Seleksi dan Penanaman Bibit

#### 6. Seleksi bibit

Sebelum bibit ditanam, terlebih dahulu dilakukan seleksi bibit untuk memperoleh bahan tanam yang memiliki sifat-sifat umum yang baik antara lain : berproduksi tinggi, responsif terhadap stimulasi hasil, resistensi terhadap serangan hama dan penyakit daun dan kulit, serta pemulihan luka kulit yang baik. Beberapa syarat yang harus dipenuhi bibit siap tanam adalah antara lain :

- a. Bibit karet di polibag yang sudah berpayung dua
- b. Mata okulasi benar-benar baik dan telah mulai bertunas
- c. Akar tunggang tumbuh baik dan mempunyai akar lateral
- d. Bebas dari penyakit jamur akar (Jamur Akar Putih)
- e. Kebutuhan bibit

Dengan jarak tanam 7 m x 3 m (untuk tanah landai), diperlukan bibit tanaman karet untuk penanaman sebanyak 476 bibit, dan cadangan untuk penyulaman sebanyak 47 (10%) sehingga untuk setiap hektar kebun diperlukan sebanyak 523 batang bibit karet.

#### c. Penanaman

Pada umumnya penanaman karet di lapangan dilaksanakan pada musim penghujan yakni antara bulan September sampai Desember dimana curah hujan sudah cukup banyak, dan hari hujan telah lebih dari 100 hari. Pada saat penanaman, tanah penutup lubang dipergunakan *top soil* yang telah dicampur

dengan pupuk RP 100 gram per lubang, disamping pemupukan dengan urea 50 gram dan SP 36 sebesar 100 gram sebagai pupuk dasar.

## **5. Pemeliharaan Tanaman**

Pemeliharaan yang umum dilakukan pada perkebunan tanaman karet meliputi pengendalian gulma, pemupukan dan pemberantasan penyakit tanaman.

### **a. Program pemupukan**

Selain pupuk dasar yang telah diberikan pada saat penanaman, program pemupukan secara berkelanjutan pada tanaman karet harus dilakukan dengan dosis yang seimbang dua kali pemberian dalam setahun. Jadwal pemupukan pada semester I yakni pada Januari/Februari dan pada semester II yaitu Juli/Agustus. Seminggu sebelum pemupukan, gawangan lebih dahulu digaru dan piringan tanaman dibersihkan. Pemberian SP-36 biasanya dilakukan dua minggu lebih dahulu dari Urea dan KCl.

### **b. Pemberantasan Penyakit Tanaman**

Penyakit karet sering menimbulkan kerugian ekonomis di perkebunan karet. Kerugian yang ditimbulkannya tidak hanya berupa kehilangan hasil akibat kerusakan tanaman, tetapi juga biaya yang dikeluarkan dalam upaya pengendaliannya. Oleh karena itu langkah-langkah pengendalian secara terpadu dan efisien guna memperkecil kerugian akibat penyakit tersebut perlu dilakukan. Lebih 25 jenis penyakit menimbulkan kerusakan di perkebunan karet. Penyakit tersebut dapat digolongkan berdasarkan nilai kerugian ekonomis yang ditimbulkannya.

## **6. Penyadapan/Panen**

Produksi lateks dari tanaman karet disamping ditentukan oleh keadaan tanah dan pertumbuhan tanaman, klon unggul, juga dipengaruhi oleh teknik dan manajemen penyadapan. Apabila ketiga kriteria tersebut dapat terpenuhi, maka diharapkan tanaman karet pada umur 5-6 tahun telah memenuhi kriteria matang sadap. Kriteria matang sadap antara lain apabila keliling lilit batang pada ketinggian 130 cm dari permukaan tanah telah mencapai minimum 45 cm. Jika 60% dari populasi tanaman telah memenuhi kriteria tersebut, maka areal pertanaman sudah siap dipanen.

a. Tinggi bukaan sadap

Tinggi bukaan sadap, baik dengan sistem sadapan ke bawah maupun sistem sadap ke atas adalah 130 cm diukur dari permukaan tanah.

b. Waktu bukaan sadap

Waktu bukaan sadap adalah 2 kali setahun yaitu, pada (a) permulaan musim hujan (Juni) dan (b) permulaan masa intensifikasi sadapan (bulan Oktober). Oleh karena itu, tidak secara otomatis tanaman yang sudah matang sadap lalu langsung disadap, tetapi harus menunggu waktu tersebut di atas tiba.

c. Kemiringan irisan sadap

Secara umum, permulaan sadapan dimulai dengan sudut kemiringan irisan sadapan sebesar 40° dari garis horizontal. Pada sistem sadapan bawah, besar sudut irisan akan semakin mengecil hingga 30° bila mendekati "kaki gajah" (pertautan bekas okulasi). Pada sistem sadapan ke atas, sudut irisan akan semakin membesar.

d. Peralihan tanaman

Secara teoritis, apabila didukung dengan kondisi pertumbuhan yang sehat dan baik, tanaman karet telah memenuhi kriteria matang sadap pada umur 5 – 6 tahun. Dengan mengacu pada patokan tersebut, berarti mulai pada umur 6 tahun tanaman karet dapat dikatakan telah merupakan tanaman menghasilkan.

e. Sistem sadap

Dewasa ini sistem sadap telah berkembang dengan mengkombinasikan intensitas sadap rendah disertai stimulasi Ethrel selama siklus penyadap.

### 2.3 Tinjauan Umum Tentang Kelembagaan

Dalam pengertian sehari-hari, kelembagaan dapat diartikan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, kelembagaan sering diartikan sebatas entitas (kelompok organisasi) yaitu himpunan individu yang sepakat untuk menetapkan dan mencapai tujuan bersama. Tetapi dalam arti luas, kelembagaan mencakup: nilai-nilai, aturan, budaya, dll.

Menurut Totok Mardikanto (2009) kelembagaan merupakan fenomena sosial ekonomi yang berkaitan dengan hubungan antara dua atau lebih pelaku interaksi sosial ekonomi mencakup dinamika aturan-aturan yang berlaku dan disepakati bersama oleh para pelaku interaksi, disertai dengan analisis mengenai hasil akhir yang diperoleh dari interaksi yang terjadi.

## 2.4 Tahapan Membangun Kelembagaan Pasar

1. Pembangunan sistem adalah tahap identifikasi kondisi pasar dan rantai pasar yang sebenarnya. Awal dari kegiatan ini adalah melakukan studi kelayakan awal menyangkut kebutuhan terhadap lelang di pasar tingkat petani dan tanggapan dari para pelaku pasar terhadap rencana pembentukan kelembagaan lelang di pasar tingkat petani. Faktor pendukung yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pelaksanaan lelang di pasar tingkat petani adalah: 1) lokasi Balai lelang tempat pelaksanaan lelang disiapkan di pasar tingkat petani atau di wilayah sentra produksi pertanian, atau ditengah jalur perdagangan antar lokasi/kabupaten; 2) tersedia areal lahan yang cukup luas dan letaknya strategis ditinjau dari kedekatan ke wilayah petani dan kemudahan akses transportasi; 3) tersedia pasar ditingkat petani atau pasar sederhana/tradisional di atau dekat lokasi pelaksanaan lelang; 4) tersedia jalur transportasi, jalan yang dapat dilalui kendaraan angkutan untuk membawa hasil pertanian; 5) tersedia fasilitas lembaga keuangan atau perbankan di sekitar lokasi lelang; 6) terbangunnya suatu *net-working* atau jaringan kerjasama antara pelaksana lelang dengan lembaga petani (kelompok tani atau gabungan kelompok tani), pelaku pasar yaitu para pedagang lokal, pedagang pengumpul bahkan pedagang grosir di pusat konsumen
2. Tahap pembangunan sarana/prasarana lelang dilakukan jika kajian dari tahap sebelumnya menyimpulkan kegiatan ini layak dilanjutkan, sehingga perlu ditindak lanjuti dengan rencana usaha dan rencana implementasi. Pembangunan Balai lelang tempat pelaksanaan lelang dilengkapi dengan papan transaksi atau komputer dan alat proyektor (*in-focus*) untuk menayangkan spesifikasi komoditi yang akan dilelang, papan nama, tempat penjual dan pembeli yang dilengkapi dengan alat pengeras suara, peralatan timbangan dan peralatan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan lelang. Perkantoran dilengkapi dengan komputer, internet, telepon dan fax dan gudang (termasuk gudang berpendingin). Selain pembangunan sarana/prasarana seperti balai lelang di pasar tingkat petani, dalam tahap ini termasuk juga dilakukan beberapa kegiatan

pemberdayaan petani agar dapat berperan aktif dalam aktivitas lelang. Pemberdayaan petani dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan fasilitasi pembentukan Kelompok tani atau Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) atau Asosiasi Produsen untuk komoditi yang sama, koperasi petani maupun lembaga petani non-koperasi. Pada tahap ini diharapkan petani sudah mempunyai pemahaman/pengertian tentang rencana pembentukan dan penyelenggaraan sistem pemasaran/transaksi jual-beli alternatif (sistem lelang) yang dikelola langsung oleh kelompok tani atau gapoktan, untuk memberi keuntungan bagi semua pihak, terutama bagi petani produsen.

3. Tahap pembentukan kelembagaan dimulai dengan dipersiapkan kelembagaan/ organisasi pengelola lelang dengan bantuan Badan Pembina dan Tim Teknis yang dibentuk dan dikukuhkan oleh pemerintah daerah (Bupati). Organisasi Lelang dapat terdiri dari Badan Musyawarah atau Pembina, Manajer, dan Seksi-seksi penyelenggara Lelang. Secara prinsip, Badan musyawarah atau pembina merupakan badan pengarah dalam mekanisme pengembangan dan pengelolaan lelang di pasar tingkat petani. Oleh karenanya, orang-orang yang duduk dalam Badan Musyawarah merupakan perwakilan petani (Kelompok Tani/Gapoktan), perwakilan pedagang setempat, dan instansi pemerintah daerah tingkat propinsi dan kabupaten/kota selaku instansi pembina. Untuk kesiapan dari para pengelola/pelaksana lelang, Tim Teknis perlu melakukan pelatihan menyangkut mekanisme dan prosedur pelaksanaan lelang yang menyangkut aktivitas sortasi, mutu, penetapan harga dasar, administrasi keuangan dan manajemen informasi pasar lelang petani. Aktivitas pasar lelang sehari-hari dilaksanakan oleh Manajer dan para seksi/juru pasar lelang.
4. Tahap operasionalisasi merupakan tahap pelaksanaan seluruh kegiatan pemasaran komoditi pertanian dengan metoda lelang. Kegiatan operasionalisasi menyangkut persiapan petani (mendata kelompok tani/gapoktan) dan komoditi yang akan dipasarkan melalui lelang (jenis, jumlah, spesifikasi mutu dan varietas), penyampaian undangan kepada

calon pembeli, penyeleksian pedagang, penyiapan lembaga keuangan atau perbankan atau koperasi pendukung kelancaran pembayaran hasil lelang, penyiapan tempat lelang, dan yang lebih mendasar lagi adalah penyiapan peraturan daerah yang menyangkut penyelenggaraan lelang di pasar tingkat petani. Pelelangan dapat dilakukan dengan dua sistem cara yaitu 1. sistem terbuka, dengan sistem ini semua transaksi lelang harus dilakukan dengan terbuka dengan menggunakan alat pengeras suara pada tempat yang ditentukan, 2. sistem tertutup, dengan sistem ini penawaran dilakukan dengan menggunakan amplop tertutup ( Panduan Umum Operasional Pasar Lelang, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian, 2006)

## 2.5 Sejarah Penemuan Karet

Karet mulai dikenal orang pada akhir abad ke-15, setelah Columbus menemukan benua Amerika. Mula-mula orang Inggris hanya kenal karet untuk menghapus tulisan yang menggunakan pensil. Karena itu karet disebut dalam bahasa Inggris "*Rubber*", artinya alat penghapus.

Pada tahun 1839, orang Amerika bernama Charles Good Year menemukan cara vulkanisasi. Vulkanisasi itu mencampur karet mentah dengan belerang pada suhu tertentu. Karet menjadi tahan lama dan dapat dimanfaatkan untuk industri.

Lima puluh tahun kemudian orang Inggris bernama Dunlop menemukan cara membuat ban sepeda dari karet. Kemudian orang Amerika bernama Goodrich menggunakan karet untuk membuat ban mobil. Cara mengolah karet makin berkembang, makin banyak barang dibuat dari bahan karet. Dari yang keras seperti ban kapal terbang sampai kepada yang halus, seperti sarung tangan.

Walaupun pada tahun 1950 mulai dikenal karet sintetis, namun kualitasnya belum dapat menyamai karet alami. Itulah sebabnya permintaan karet alam masih terus meningkat. Pohon yang dapat menghasilkan getah karet bermacam-macam, misalnya pohon *Castiola*, pohon *Guayule*, pohon *Hevea brasiliensis* dan pohon *Ficus elastica*. Di Indonesia yang kita tanam *Hevea brasiliensis*.

Pada abad ke-20, karet mulai masuk ke Indonesia lewat Sumatera dari Malaysia. Kemudian baru ke pulau Jawa dan Kalimantan. Tanaman karet diusahakan baik oleh rakyat maupun pihak perkebunan.

Petani di daerah Sumatera dan Kalimantan yang gemar berladang, menanami ladang yang ditinggalkan dengan bibit pohon karet. Sudah barang tentu tanpa perawatan selanjutnya. Sangat berbeda dengan pihak perkebunan, penanamannya sangat diatur dan dirawat.

## 2.6 Pengenalan Tanaman Karet

Berdasarkan klasifikasinya, tanaman karet mempunyai sistematika sebagai berikut:

Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Euphorbiales
Famili	: Euphorbiaceae
Genus	: <i>Hevea</i>
Spesies	: <i>Hevea brasiliensis</i>

Tanaman karet mempunyai akar tunggang. Akar tersebut dapat menopang batang tanaman yang besar dan tinggi. Batang tanaman karet biasanya tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi di atas. Batang tanaman ini mengandung getah yang disebut lateks.

Daun karet berwarna hijau. Apabila akan rontok, daun berubah warna menjadi kuning atau merah. Daun karet terdiri dari tangkai daun utama dan tangkai anak daun. Biasanya ada tiga anak daun yang terdapat pada sehelai daun karet. Anak daun berbentuk eliptis yang memanjang dengan ujung runcing dan tepian yang rata.

Bunga karet terdiri bunga jantan dan bunga betina. Bunga terdapat dalam malai payung tambahan yang jarang. Kepala putik yang akan dibuahi dalam posisi duduk berjumlah tiga buah, sedangkan bunga jantan mempunyai sepuluh benang sari yang tersusun menjadi suatu tiang.

Buah karet mempunyai pembagian ruang yang jelas. Masing-masing ruang berbentuk setengah bola. Jumlah ruang biasanya tiga, tetapi adajuga yang mempunyai enam ruang. Apabila ruang sudah masak, buah akan pecah dengan sendirinya. Pemecahan terjadi dengan kuat menurut ruang-ruangnya. Biji-biji

yang terlempar, kadang-kadang sampai jauh, akan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung.

Biji karet terdapat dalam setiap ruang buah. Jadi, setiap buah mempunyai jumlah biji yang sesuai dengan jumlah ruang buah. Biji-biji berukuran besar dengan kulit yang keras. Warnanya coklat kehitaman dengan bercak pola yang khas. Biji karet berbahaya jika dijadikan mainan karena mengandung racun.

Panen tanaman karet ini dilakukan dengan cara penyadapan. Tujuannya untuk membuka pembuluh lateks pada kulit pohon agar lateks cepat mengalir. Penyadapan lateks pada tanaman karet ini dilakukan mulai umur 5 tahun dengan masa produksi 25-30 tahun.

## **2.7 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dapat diambil suatu hipotesis sementara yaitu :

1. Pelaksanaan pasar lelang dilakukan satu kali lima belas hari merupakan waktu yang cukup lama bagi petani untuk menjual hasil produksi karetnya.
2. Harga yang ditawarkan pada pasar lelang lebih tinggi dari pasar konvensional karena yang menjadi pemenang adalah penawar tertinggi
3. Petani lebih suka menjual karet dengan cara konvensional karena bisa dilakukan kapan saja.
4. Mutu karet pada pasar lelang lebih diutamakan karena akan mempunyai nilai jual yang tinggi.
5. Jumlah pembeli karet pada pasar lelang berkisar 3-5 orang dan ini merupakan jumlah yang sedikit terhadap persaingan harga

## **2.8 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winda (2007) tentang Evaluasi Pelaksanaan Pasar Lelang Karet Di Koperasi Serba Usaha Karya Utama Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa tahapan pelaksanaan pasar lelang karet pada Koperasi Serba Usaha Karya Utama Nagari Padang Mentinggi Kecamatan Rao belum sesuai dengan pedoman yang ada. Prosedur dan tatacara pelaksanaan lelang yang dilaksanakan dimulai dengan proses pendaftaran sebagai anggota lelang, pengisian formulir lelang, pelaksanaan


lelang, pembuatan surat kontrak dan penyerahan barang serta pembayaran. Tetapi untuk tahap pelaksanaan lelang dalam penetapan harga, pasar lelang ini tidak mengikuti pedoman yang ada, penetapan harga dilakukan dengan cara tertutup. Kemudian untuk harga komoditi pada pasar lelang ini tidak ada perbedaan, sebab belum adanya standar kualitas atau mutu yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk perbedaan harga.

Prosedur atau mekanisme lelang yang dilaksanakan oleh pasar lelang karet di Koperasi Serba Usaha Karya Utama Nagari Padang Mentinggi Kecamatan Rao dimulai dari penetapan tanggal dan hari pelelangan oleh penyelenggara lelang, kemudian pada hari yang ditetapkan tersebut, para penjual karet atau petani karet datang ke pasar lelang dengan membawa karet hasil sadapannya. Para penjual dan karet yang akan dijual berkumpul di tempat pelelangan. Kemudian para pembeli karet datang ke tempat lelang dan pihak penyelenggara mendata nama-nama pembeli yang akan mengikuti lelang. Pihak penyelenggara membagikan kertas kepada pembeli, kemudian menuliskan harga karet yang akan diajukan pada kertas tersebut tanpa ada yang mengetahui berapa besar harga yang akan diberikan pada saat itu. Kemudian kertas harga tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kotak tertutup.

Setelah semua kertas harga terkumpul di dalam kotak tersebut, kotak dibuka oleh penyelenggara lelang dan membacakan harga-harga yang ada pada kertas tersebut. Kemudian harga tertinggi dijadikan sebagai pemenang dalam lelang saat itu. Pihak penyelenggara lelang membacakan siapa nama pemenang lelang dan berapa harga yang diberikan. Selanjutnya pembeli yang memenangkan lelang menuliskan nama pada buku penjualan karet yang ada pada pengurus lelang dan menandatangani kontrak atau perjanjian pembelian karet, kemudian pengurus lelang menuliskan harga karet dan nama pemenang pada papan tulis yang ada di tempat pelelangan agar semua penjual dan pihak-pihak lainnya mengetahui harga dan pemenang lelang karet pada saat itu.

Tahap selanjutnya adalah melakukan penimbangan karet masing-masing petani, nama petani yang terpenggil langsung membawa karet sadapannya ke tempat penimbangan dan karet tersebut langsung ditimbang oleh orang yang sudah ditunjuk pihak penyelenggara lelang. Nama-nama petani ini sudah

didaftarkan sesuai dengan nama-nama anggota koperasi, jadi setiap pelaksanaan lelang, para petani tidak perlu mendaftarkan diri lagi, sebab nama-nama tersebut sudah ada. Apabila pada saat penimbangan ditemukan karet yang tidak memenuhi persyaratan untuk diikutkan lelang, maka karet tersebut tidak akan ditimbang dan tidak diikutkan dalam pelelangan. Setiap karet yang ditimbang akan langsung ditulis oleh sekretaris penyelenggara lelang pada buku lelang karet. Apabila semua karet sudah selesai ditimbang, pihak penyelenggara akan berkumpul mempersiapkan semua keperluan yang dibutuhkan pada saat pembagian uang hasil penjualan karet kepada petani. Kemudian penyelenggara juga sudah siap dengan daftar nama anggota beserta berat karetnya dan berapa uang yang akan diterima oleh penjual. Pembagian uang akan dilaksanakan pada malam harinya pada pukul 20.00 WIB bertempat di Koperasi Serba Usaha Karya Utama Nagari Padang Mentinggi.



### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*). Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten Muaro Bungo merupakan salah satu daerah penghasil karet di Provinsi Jambi dimana pada Desa Sirih Sekapur ini harga getah karet dikuasi oleh para pengepul (Lampiran 2). Penelitian ini telah dilaksanakan selama lebih kurang dua bulan, terhitung sejak bulan Mei 2012 sampai Juni 2012.

#### 3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan suatu bentuk penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2005).

Penelitian ini dilaksanakan pada pasar lelang yang ada pada Desa Sirih Sekapur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini petani dan pembeli. Disini dijelaskan bahwa pasar lelang adalah pasar yang dalam kegiatan transaksinya menerapkan syarat-syarat lelang dalam menetapkan harga barang diajukan oleh beberapa orang calon pembeli dari mulai yang terendah hingga tertinggi sehingga pihak penyelenggara lelang tinggal menentukan dan memilih diantara calon pembeli itu yang mengajukan penawaran dengan harga paling tinggi. Dalam penelitian ini dilaksanakan pengamatan langsung ke lapangan mulai dari petani, pembeli serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pasar lelang.

#### 3.3 Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan Sampel pada penelitian ini dilakukan dengan *kuota sampling*. Menurut Muhammad Idrus (2005), menjelaskan *kuota sampling*

digunakan jika peneliti terlebih dahulu menentukan berapa banyak jumlah subjek yang diinginkan dalam penelitiannya. Penentuan jumlah subjek ini dikarenakan peneliti banyak mengalami keterbatasan sehingga yang bersangkutan menentukan sejumlah subjek untuk dijadikan responden dalam penelitiannya.

Pengambilan sampel dengan menggunakan Metode *kuota sampling* ini dilakukan dengan kriteria:

1. Petani yang menjual karet di pasar lelang

Pengambilan sampel petani dilakukan pada periode penelitian dan petani aktif dalam melaksanakan penjualan pada pasar lelang karet. Pengambilan sampel petani aktif ini dilakukan berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, sampel yang diambil adalah sebanyak 10 orang petani/penjual.

2. Petani yang hanya menjual karet dengan cara konvensional

Pengambilan sampel petani yang digunakan adalah sebanyak 5 orang petani.

3. Pembeli

Jumlah pembeli yang akan dijadikan sampel adalah semua pembeli yang terdaftar dan mengikuti lelang pada saat penelitian. Pembeli ini berkisar antara 3-5 orang namun saat penelitian hanya ditemukan 3 orang pembeli.

Informan kunci pada saat penelitian adalah pelaksana pasar lelang, Disperindagkop, pengurus pasar lelang, Badan Pusat Statistik serta data lainnya yang dirasa perlu yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan semua informasi tentang pelaksanaan pasar lelang karet.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penjual, pembeli, dan pelaksana pasar lelang melalui wawancara langsung di lapangan dan juga menggunakan kuisisioner (daftar pertanyaan). Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan objek penelitian yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Muaro Bungo, Kantor Desa Sirih Sekapur, Badan Pusat Statistik Provinsi Muaro Bungo, Dinas Pertanian

Kabupaten Muaro Bungo, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dan Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi (Disperindagkop).

### 3.5 Variabel yang Diamati

Adapun variabel yang diamati untuk menjawab kedua tujuan tersebut adalah :

1. Tujuan pertama yaitu mendeskripsikan mekanisme pasar lelang karet dan tataniaga konvensional di Desa Sirih Sekapur.

yang terdiri dari:

- a. Profil wilayah

Gambaran umum Desa Sirih Sekapur, terdiri dari : jarak desa dengan kota (km), luas lahan, batas-batas wilayah, jenis tanah, jumlah penduduk, mata pencarian penduduk, tingkat pendidikan.

- b. Sejarah berdirinya pasar lelang karet

- c. Profil sampel petani karet

- d. Pelaksanaan pasar lelang karet: pelaksanaan lelang, biaya yang dikeluarkan, sistem pembayaran

- e. Pembentukan harga: mutu karet yang dihasilkan, cara pembentukan harga seperti pengetahuan pembeli tentang kualitas komoditi yang akan dibeli, keinginan untuk membeli pada pasar lelang tersebut dan bagaimana harga yang diberikan jika kualitas produk yang berbeda.

Untuk pasar konvensional, terdiri dari:

- a. Pelaksanaan pasar konvensional: waktu pelaksanaan, biaya yang dikeluarkan, kualitas dan kuantitas, pedagang, siapa pembeli dan sistem pembayaran

- b. Pembentukan harga: mutu, pengetahuan pembeli tentang kualitas komoditi yang akan dibeli, dan bagaimana harga yang diberikan pada kualitas produk yang berbeda

2. Untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu membandingkan manfaat pasar lelang karet dengan pasar konvensional, yang terdiri dari:

- a. Waktu pelaksanaan

Waktu yang digunakan dalam penjualan karet yang dilakukan oleh petani pada pasar lelang karet dan pasar konvensional

b. Harga

Harga yang ditawarkan pada pasar lelang dan pasar konvensional

c. Biaya

Biaya yang dikeluarkan untuk menjual karet pada pasar lelang dan pasar konvensional

d. Mutu

Mutu karet yang dijual pada pasar lelang dan pasar konvensional

Berdasarkan dari hasil kuisisioner yang didapatkan bisa dijelaskan bagaimana perbandingan manfaat yang diterima petani pada pasar lelang dan pasar konvensional.

### 3.6 Analisis Data

Untuk tujuan pertama yaitu mendeskripsikan mekanisme pasar lelang karet dengan pasar konvensional digunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 2005). Dalam pengambilan data ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap informan. Secara rinci pertanyaan itu meliputi:

- a. Apa (apa yang terjadi, apa yang dikatakan dan dilakukan, apakah hal itu merupakan peristiwa rutin)
- b. Siapa (siapa yang terlibat, ciri-ciri sosial pelaku, peran yang dimainkan, bagaimana seseorang sampai terlibat, dasar penerimaan kelompok, siapa pemimpinnya)
- c. Kapan (kapan kejadian berlangsung, hubungan kejadian satu dengan kejadian lain, apa yang menyebabkan hal itu muncul)
- d. Dimana (dimana hal itu terjadi)
- e. Mengapa (mengapa terjadi, apa faktor penyebabnya)

- f. Bagaimana (bagaimana kejadian itu berlangsung dan bagaimana kejadian itu dihubungkan dengan kejadian lain)

Tentunya dalam penelitian pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti (Muhammad Idrus, 2005). Semua kegiatan yang diselenggarakan pada waktu pelelangan karet di Desa Sirih Sekapur akan dideskripsikan sesuai dengan pelaksanaan yang ada di lapangan.

Sedangkan untuk tujuan kedua membandingkan manfaat pasar lelang dengan pasar konvensional di Desa Sirih Sekapur digunakan analisis kualitatif. Yang dilakukan dengan pengumpulan data, pengelompokan data, dan membandingkan dalam tabulasi. Penyajian data secara deskriptif dan menganalisis dengan konsep dan teori yang berkaitan.



## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

#### 4.1.1 Letak Geografis

Desa Sirih Sekapur merupakan salah satu desa dari lima Desa yang ada di Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo. Jarak Desa Sirih Sekapur dari Ibu Kota Kabupaten Muaro Bungo (Bungo) yaitu 55 Km, sedangkan jarak Desa Sirih Sekapur dari Ibu Kota Kecamatan yaitu 2 Km. Desa Sirih Sekapur memiliki luas 15.044 Ha yang terdiri dari empat Dusun/kampung yaitu , Tukum I, Tukum II, Tukum III, Dusun/Kampung Induk.

Desa Sirih Sekapur secara Topografi pada umumnya bergelombang sampai agak curam dengan ketinggian antara 1325-1360 m dpl, yang memiliki jenis tanah Andosol dan Latosol dengan iklim basah bercurah hujan rata-rata 2650-2700 mm/tahun. Desa Sirih Sekapur berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Rumbai (Kab. Dharmasraya)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rantau Ikil Kec. Jujuhan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ujung Tanjung Kec. Jujuhan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rantau Panjang Kec. Jujuhan

*Sumber* : Kantor Desa Sirih Sekapur, 2011

#### 4.1.2 Penduduk

Desa Sirih Sekapur pada tahun 2010 memiliki penduduk sebanyak 1.570 jiwa dengan 532 kepala keluarga (KK). Dari 1.570 jiwa penduduk Desa Sirih Sekapur tersebut tersebar di empat Dusun/Kampung yaitu Dusun/kampung Tukum I, Tukum II, Tukum III, Dusun/Kampung Induk. Penduduk laki-laki berjumlah 750 orang, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 820 orang.

Tabel 1. Sebaran penduduk per Dusun/Kampung

No	Laki – laki	Perempuan
1.	200	215
2.	180	200
3.	195	197
4.	175	208
Jumlah	750	820

#### 4.1.3 Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Desa Sirih Sekapur mempunyai mata pencarian sebagai petani yaitu 64.68%, ini berarti penduduk menggantungkan diri terhadap lahan pertanian. Persentase yang paling sedikit adalah mata pencarian Penjahit yaitu hanya 0,25%. Untuk Karyawan PT yaitu sebanyak 15.52%, jenis mata pencarian lain hanya berkisar dibawah 8% (Tabel 2).

Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sirih Sekapur

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	PNS	25	0.13
2.	Karyawan PT	120	15.52
3.	Dagang	56	7.24
4.	Tukang	10	1.30
5.	Petani	500	64.68
6.	Guru Swasta	40	5.17
7.	Penjahit	2	0.25
	Jumlah	773	100

Sumber: Kantor Desa Sirih Sekapur, 2011

#### 4.1.4 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Sirih Sekapur masih sangat rendah karena tingkat pendidikan masyarakat Desa Sirih Sekapur banyak yang berpendidikan hanya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu 34.54%, sedangkan tidak Tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 32.56 %. Penduduk yang menamatkan pendidikan Sarjana hanya 1.33 % (Tabel 3).

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sirih Sekapur

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Tidak Tamat SD	495	32.56
2.	Tamat SD	160	10.52
3.	Tamat SMP	525	34.53
4.	Tamat SMA	320	21.05
5.	Sarjana	20	1.31
	Jumlah	1520	100

Sumber: Kantor Desa Sirih Sekapur, 2011

#### 4.1.5 Perdagangan

Banyaknya pasar di Kabupaten Bungo tahun 2010 adalah 39 pasar. Banyaknya perdagangan yang membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada tahun 2010 yaitu sebanyak 391 pedagang dengan konsentrasi terbanyak

adalah di Kecamatan Pasar Muaro Bungo yaitu 210 orang. Pasar yang terdekat pada Desa Sirih Sekapur adalah Pasar Simpang Empat Rantau Ikil yaitu 300 m, jarak Desa Sirih Sekapur ke Pasar Rantau Ikil yaitu 1 km, jarak Desa Sirih Sekapur ke Sungai Rumbai yaitu 10 Km sedangkan jarak antara Desa Sirih Sekapur ke pasar lelang Desa Sirih Sekapur yaitu 1km.

## **4.2 Mendeskripsikan Pasar dengan Mekanisme Lelang Dan Pasar Konvensional di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo**

### **4.2.1 Sejarah Berdirinya Pasar Lelang Karet**

Pasar lelang Desa Sirih Sekapur ini didirikan oleh masyarakat Desa Sirih Sekapur yang dalam pembentukannya dengan mengadakan musyawarah dan langsung membentuk sistem kepengurusan dengan melibatkan masyarakat Desa Sirih Sekapur. Menurut H. Nahrawi yang merupakan salah satu pendiri sekaligus pengurus pasar lelang karet Desa Sirih Sekapur ini mengatakan Pasar Lelang Karet ini berjalan baru lima tahun yang didirikan pada tahun 2007. Pasar lelang ini didirikan oleh masyarakat sekitar karena pada masa itu getah karet dikuasai oleh tengkulak/pengepul yang membuat perekonomian masyarakat tidak mengalami peningkatan. Setelah dicapai kesepakatan bersama akhirnya pengurus datang dan melapor ke Disperindagkop untuk meminta izin untuk didirikannya pasar lelang di Desa Sirih Sekapur. Pengurus pasar lelang Desa Sirih Sekapur adalah Rio Desa Sirih Sekapur, Bapak H. Nahrawi, Bapak Fauzul, Bapak Bastian serta masyarakat yang terlibat didalamnya dan Disperindagkop. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut mendapat tanggapan baik oleh Disperindagkop karena kegiatan ini sangat positif bagi kehidupan masyarakat. Pasar lelang ini didirikan pada tanah Bapak H. Nahrawi bukan dari tanah milik pemerintah, Bapak H. Nahrawi meminjamkan tanah tersebut untuk masyarakat dan tidak meminta imbalan apapun dengan persyaratan apabila tanah tersebut diminta kembali maka secara otomatis pasar lelang ini akan hilang atau dipindahkan ke tempat lain. Pasar lelang ini diberikan bantuan oleh Disperindagkop berupa kursi, papan tulis, timbangan untuk karet. Setiap kali dilaksanakan lelang biasanya Disperindagkop datang untuk menjemput laporan penjualan yang dilakukan karena Disperindagkop merupakan salah satu pengurus


dan juga memberikan bantuan terhadap pelaksanaan lelang. Laporan penyelenggaraan lelang menjadi tanggung jawab ketua lelang.

Pasar lelang dikembangkan agar menjadi sebuah institusi yang dimiliki, dikelola dan dirasakan manfaatnya oleh peserta lelang. Keberhasilan pasar lelang sangat ditentukan oleh kesediaan dan kesiapan para petani, pembeli, pemerintah daerah serta instansi lain yang terkait.

Pelaksanaan pasar lelang ini diikuti petani karet (penjual), pembeli karet, serta Disperindagkop. Saat penelitian petani yang ikut menjual karet di pasar lelang ini berjumlah 109 orang dan mempunyai lahan perkebunan karet masing-masing 1 Ha sampai 10 Ha (Lampiran 5). Para petani yang bergabung pada pasar lelang ini merupakan anggota dari pasar lelang karet Desa Sirih Sekapur. Jumlah ini tidak tetap setiap kali lelang karena dalam pelaksanaannya siapa saja petani yang datang untuk menjual karet dapat diterima oleh penyelenggara pasar lelang karena tidak ada batasan penjual dalam pasar lelang karet.

Pasar lelang karet ini terdapat 1 orang ketua penyelenggara, 1 orang sekretaris dan 1 orang bendahara.

Susunan organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1 : Struktur Penyelenggara Pasar Lelang Karet Desa Sirih Sekapur

Sumber : Kantor Desa Sirih Sekapur, 2011

Tugas penyelenggara lelang karet Desa Sirih Sekapur :

1. Ketua, bertugas melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pasar lelang dan melaporkan laporan pertanggung jawaban kepada Disperindagkop, bertugas mengawasi jalannya pasar lelang karet dan bertanggung jawab terhadap

segala sesuatu yang terjadi di pasar lelang karet memeriksa karet yang boleh diikuti dalam lelang.

2. Sekretaris, bertugas mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pasar lelang. Mulai dari pencatatan penawaran karet pada papan tulis sampai pada pembuatan laporan penjualan karet tiap minggunya.
3. Bendahara, bertugas pada bidang administrasi dan keanggotaan yaitu menyelesaikan semua kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran pada pasar lelang, baik kepada pembeli, penjual maupun kepada penyelenggara lelang.

Penyelenggara juga merupakan petani/penjual getah karet yang menjual getah karetnya pada pasar lelang Desa Sirih Sekapur. Setiap getah karet yang terjual masing-masing petani/penjual mengeluarkan uang Rp. 50 per/kg yang nantinya uang itu akan dibayarkan ke petugas penyelenggara, dan disumbangkan untuk Desa. Masing-masing penyelenggara akan mendapat upah Rp. 200.000 setiap diadakan lelang dan sisanya akan diberikan untuk Desa.

Pada pasar lelang karet ini, terdapat beberapa persyaratan atau aturan untuk para anggota yang ingin mengikuti lelang, persyaratan tersebut adalah:

1. Karet yang berbahan (dicampur dengan kulit kayu atau bahan lainnya) tidak boleh diikuti dalam pasar lelang
2. Karet harus tahan coda (tahan di cincang)
3. Karet yang akan dijual harus berada pada lokasi pelelangan sebelum jam 12.00 WIB
4. Karet yang akan dijual harus mendapatkan nomor urut yang diberikan oleh penyelenggara

Semua petani yang menjual karet pada pasar lelang ini harus mengikuti semua persyaratan yang diberikan oleh penyelenggara lelang. Apabila ada petani yang tidak mengikuti aturan yang diberikan maka petani tersebut tidak dibolehkan untuk mengikuti proses pelelangan. Nama petani yang diikuti sertakan dalam pelelangan dalam penelitian dapat dilihat pada Lampiran 6.

Selain persyaratan untuk petani karet, pembeli karet yang akan mengikuti lelang juga harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

1. Pembeli harus berada pada lokasi pelelangan pada pukul 14.00 WIB

2. Pembeli harus mendaftarkan diri pada penyelenggara lelang
3. Pembeli harus melakukan pembelian karet secara *cash*

Semua pembeli karet pada pasar lelang ini harus mengikuti persyaratan yang diberikan oleh pihak penyelenggara. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh pembeli maka pembeli tersebut tidak dibenarkan untuk ikut dalam pelelangan. Dari beberapa persyaratan yang diberikan kepada pembeli dan penjual yang ingin mengikuti pasar lelang, sejauh ini belum ada ditemukan masalah dari persyaratan tersebut. Pihak pembeli dan penjual sudah mengerti dan menerima semua persyaratan yang diajukan. Nama sampel pembeli dapat dilihat pada Lampiran 7.

Dalam pelaksanaan pasar lelang ini, permasalahan yang timbul oleh pihak penyelenggara adalah lokasi tempat diselenggarakannya pelelangan. Karena tanah pada lokasi ini merupakan milik salah satu warga Desa Sirih Sekapur yang apabila warga tersebut meminta kembali tanahnya maka secara otomatis pasar lelang ini bisa hilang atau mati. Tetapi apabila ada lokasi yang memungkinkan untuk diadakan pelelangan ini maka pasar lelang ini dapat dipindahkan. Pemakaian tanah ini tidak dipungut biaya apapun karena Bapak H.Nahrawi ini meminjamkan tanahnya secara sukarela untuk dapat menolong masyarakat agar perekonomian masyarakat dapat membaik dengan persyaratan apabila Bapak H. Nahrawi memerlukan tanahnya maka pasar lelang akan dipindahkan.

Laporan pelaksanaan pasar lelang biasanya langsung diberikan apabila semua proses pencatatan sudah selesai dilaksanakan. Semua laporan ini merupakan tanggung jawab dari ketua lelang. Biasanya laporan ini dijemput oleh salah satu karyawan dari Disperindagkop yang ditugaskan untuk menjemput laporan penjualan karet pada ketua pelaksana lelang. Karena Diperindagkop merupakan salah satu pengurus pasar lelang karet sekaligus memberikan bantuan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan lelang sehingga penyelenggara harus melaporkan kegiatan pelelangan.

#### **4.2.2 Profil Sampel Peserta Lelang Karet**

1. Penjual (petani karet)

Semua sampel petani/penjual karet merupakan penduduk yang bertempat tinggal disekitar pasar lelang karet. Petani/penjual dari desa lain yang ingin

menjual getah karet pada pasar lelang Desa Sirih Sekapur ini akan diterima karena tidak ada batasan dalam penjualan yang dilakukan. Setiap petani/penjual yang datang akan diterima asalkan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara. Sampel petani/pembeli diambil hanya 10 orang saja karena umumnya pengetahuan mereka mengenai getah karet, manfaat adanya pasar lelang yang dirasakan petani sama hanya saja yang berbeda dari masing-masing sampel ini adalah jumlah getah karet yang mereka jual, dan luas lahan yang dimiliki. Berikut akan disajikan profil penjual karet pada pasar lelang karet Desa Sirih Sekapur. Profil tersebut meliputi nama, umur, pendidikan terakhir, pengalaman berusaha tani karet, produksi karet, alasan menjual karet pada pasar lelang dan luas lahan karet yang diusahakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Profil Sampel Penjual Karet.

No	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Pengalaman berusaha tani karet (Tahun)	Produksi karet (Kg)	Alasan menjual pada pasar lelang karet	Luas lahan (Ha)
1	H. Agus	70	SD	8	537	Harga tinggi	4.5
2	H. Dolet	66	SLTA	8	900	Harga tinggi	10.0
3	Jupri	64	SLTP	7	145	Harga tinggi	2.0
4	Daman	49	SLTP	7	322	Haga tinggi	3.0
5	Harmely	46	SLTP	6	160	Harga tinggi	1.5
6	Budi	45	SLTA	6	310	Harga tinggi	4.0
7	Farida	42	SLTA	5	500	Harga tinggi	10.0
8	Heri	40	SLTA	5	520	Harga tinggi	5.0
9	Anto	35	SLTP	4	288	Harga tinggi	1.0
10	Marbaki	39	SLTA	5	345	Harga tinggi	5.0

Sampel petani/penjual diambil 10 orang dikarenakan 10 orang ini merupakan pembeli yang aktif menjual getah karet pada pasar lelang. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari penyelenggara, Petani/penjual yang aktif menjual getah pada pasar lelang diperkirakan berjumlah 50 orang tetapi peneliti mengalami kesulitan untuk mengambil sampel 50 orang tersebut karena sangat sulit untuk mendapatkan informasi kepada penyelenggara dikarenakan penyelenggara terlalu sibuk mendata anggota yang ikut dalam pelelangan. Oleh karena itu peneliti hanya mengambil 10 sampel petani/penjual. Masing-masing petani/penjual karet menjual getah dengan berat yang berbeda-beda karena mereka mempunyai luas lahan yang berbeda pula. Dengan luas lahan yang

berbeda ini menyebabkan jumlah getah yang akan dijual bervariasi beratnya. Pada saat melakukan penelitian dilapangan sampel yang menjual getah karet terbanyak adalah H. Dolet yang menjual getah karet sebanyak 15 pikul dengan berat keseluruhan yaitu 900 kg dan sampel yang paling sedikit menjual karet adalah Ibu Hermely yang hanya menjual karet 2 pikul saja dengan berat keseluruhan 160 kg (Lampiran 8).

## 2. Pembeli karet

Sampel pembeli berasal dari desa sekitar pasar lelang yang merupakan pembeli tetap yang berkisar 3-5 orang. Pada saat penelitian hanya ditemukan 3 orang pembeli saja yang datang untuk menawar getah karet petani/penjual. Tiga orang pembeli ini merupakan pembeli yang aktif membeli karet pada pasar lelang. Menurut informasi yang didapat di lapangan pembeli ini dulunya banyak diperkirakan 10 orang tetapi hanya ada 5 orang yang mampu menawar dengan harga tinggi sehingga pembeli yang lain tidak mendapatkan getah karet yang mereka tawar. Lama kelamaan pembeli tersebut tidak datang lagi, itulah sebabnya pembeli pada pasar lelang ini hanya ada 5 orang. Namun saat penelitian pembeli yang datang untuk menawar getah karet hanya ada 3 orang. Biasanya pembeli ini merupakan pembeli yang biasa langsung menjual karetnya pada pabrik yang akan mengelola karet dan ada juga pembeli yang merupakan pekerja dari pabrik karet yang disuruh oleh pimpinan pabrik untuk membeli getah pada pasar lelang karet. Berikut akan disajikan profil pembeli karet pada pasar lelang Desa Sirih Sekapur. Profil tersebut meliputi nama, umur, pendidikan, pengalaman dalam membeli karet, alasan membeli karet pada pasar lelang, jumlah pembelian karet. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Profil Sampel Pembeli Karet.

No	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Pengalaman membeli karet (Tahun)	Alasan membeli karet pada pasar lelang	Jumlah pembelian (kg)	Persentase (%)
1	H.Syukri	62	SLTA	5	Kualitas bagus	8.749	31.98
2	Aldo	50	SLTA	3	Kualitas bagus	8.018	29.31
3	Syamsul	47	SLTA	4	Kualitas bagus	10.590	38.71
	Jumlah					27.357	100

Pembeli menawarkan harga pada getah karet berdasarkan harga getah karet di pasaran. Apabila harga getah karet naik maka pembeli menawarkan harga

juga tinggi, pembeli dan penjual sama-sama mengetahui berapa harga jual karet pada saat dilakukan pelelangan. Petani dan pembeli itu mengetahui harga dari internet setelah itu baru dari mulut ke mulut. Disamping penawaran dilihat dari harga karet dipasaran, kondisi karet juga menentukan penawaran yang dilakukan oleh pembeli. Karena pembeli akan menawar getah tinggi apabila getah yang dijual dengan kondisi yang bagus. Pembeli harus berada pada lokasi pelelangan pukul 14.00 Wib karena pelelangan dilakukan secara serentak. Pembeli dapat meminta kertas yang sudah dipersiapkan kepada penyelenggara lelang. Pada kertas tersebut sudah ada data diri petani/penjual beserta nomor urut pada getah karet. Setelah itu baru masing-masing pembeli memberikan penawaran yang berbeda terhadap getah karet, masing-masing pembeli tidak mengetahui berapa harga yang ditawarkan antar pembeli karena pembeli melakukan penawaran secara tertutup. Setelah selesai melakukan penawaran terhadap semua getah karet maka penawaran tersebut akan ditulis pada papan tulis yang telah tersedia agar semua anggota dapat mengetahui berapa harga getah karet mereka yang ditawarkan. Semua sampel mempunyai alasan yang sama dalam membeli getah karet pada pasar lelang, mereka mempunyai alasan karena kualitas getah karet yang dijual pada pasar lelang ini bagus karena mutu karet yang ada pada pasar lelang ini lebih diutamakan berbeda dengan pasar konvensional tidak ada standar mutu yang sehingga penawaran yang diberikan juga rendah.

Pada pasar lelang ini, pembeli dapat memilih getah yang akan dibeli, sehingga mereka tidak akan merasa rugi dalam membeli getah karet. Pada kegiatan pelelangan ini yang melakukan penawaran tertinggi dan memperoleh getah karet paling banyak adalah Bapak Syamsul dengan berat 10.590 kg (Lampiran 9).

#### **4.2.3 Pelaksanaan Pasar Lelang Karet**

Pasar lelang karet Desa Sirih Sekapur termasuk pasar oligopsoni, menurut Risyah Anjani (2011) pasar oligopsoni adalah kondisi pasar dimana terdapat beberapa pembeli, masing-masing pembeli memiliki peranan cukup besar untuk mempengaruhi harga. Atau dikatakan pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli.

##### **Ciri-ciri pasar oligopsoni**

Ada beberapa ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh Pasar Oligopsoni, yaitu

diantaranya :

1. Terdapat beberapa pembeli
2. Pembeli bukan konsumen tetapi pedagang
3. Barang yang dijual merupakan bahan mentah
4. Harga cenderung stabil

Kebaikan dan keburukan pasar oligopsoni

1. Kebaikan :

- a) Penjual lebih beruntung karena bisa pindah ke pembeli lain
- b) Pembeli tidak bisa seenaknya menekan penjual

2. Keburukan :

- a) Bisa berkembang menjadi pasar monopsoni bila antar pembeli kerja sama
- b) Kualitas barang kurang terpelihara

Ketentuan pasar lelang yang berlaku secara nasional tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*forward*) Komoditi agro yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2004. Perumusan ketentuan ini berangkat dari pengalaman penyelenggaraan pasar lelang lokal *spot* (penyerahan langsung) diberbagai daerah di Indonesia (Lampiran 10).

Pasar lelang *spot* mengharuskan penjual membawa seluruh komoditi yang akan dijual ke lokasi pelelangan. Hal ini mengakibatkan petani harus mengeluarkan biaya transportasi untuk membawa karet hasil sadapannya ke tempat dilaksanakannya lelang karet yang berkisar antara Rp. 50.000-Rp. 350.000 untuk satu kali pengangkutan sesuai dengan banyaknya getah karet yang akan dibawa.

Lembaga yang mengelola pasar lelang karet ini adalah masyarakat langsung yang bekerjasama dengan Diperindagkop. Pelaksanaan lelang karet ini diikuti oleh penjual, pembeli, penyelenggara lelang. Para penjual terdiri dari petani yang ingin menjual getah karet hasil sadapannya. Pembeli terdiri dari pembeli yang berasal dari daerah sekitar pasar lelang karet yang bekerjasama dengan pabrik pengolahan getah karet. Penyelenggara lelang terdiri dari 1 ketua, 1 sekretaris, 1 bendahara. Berikut akan disajikan prosedur pelaksanaan pasar lelang karet dan pelaksanaan lelang menurut Bappebti.

Tabel 6. Prosedur pelaksanaan pasar lelang karet Desa Sirih Sekapur dan pelaksanaan Menurut Bappebti

No	Prosedur Pelaksanaan Pasar Lelang	
	Pasar lelang karet Desa Sirih Sekapur	Pelaksanaan Menurut Bappebti
1	Lelang dipimpin oleh ketua lelang/pemandu lelang.	Lelang dipimpin oleh ketua lelang atau oleh ketua lelang pengganti dengan dibantu oleh beberapa petugas lelang.
2	Peserta lelang wajib datang dan mengambil nomor antrian yang bisa dilakukan pada malam hari sebelum dilaksanakan pelelangan atau sebelum pukul 12.00 pada hari pelelangan. Setelah karet terkumpul ketua lelang mencatat data penjual dan nomor antrian pada karet.	Anggota mendaftarkan komoditi yang akan dilelang kepada petugas sesuai formulir pendaftaran yang disediakan, sebelum lelang berlangsung paling lambat 3 hari sebelum hari lelang. Lelang dilakukan berdasarkan nomor urut yang disesuaikan dengan kehadiran peserta lelang.
3	Pelaksanaan lelang dilakukan satu hari penuh.	Lelang diadakan 2 sesi: a. Sesi pagi-pukul 09.00-12.00 b. Sesi sore-pukul 13.00-16.00
4	Karet yang ikut lelang harus tahan coda (tahan dicincang).	Komoditi yang ditransaksikan di pasar lelang tidak dibatasi
6	Pembeli harus berada pada lokasi pelelangan sebelum pukul 14.00.	Setiap transaksi yang terjadi penjual dan pembeli wajib menandatangani kontrak jual beli.
7	Pembeli yang hadir dapat langsung melihat karet yang akan ditawarkan, data tentang karet dapat diminta langsung kepada ketua lelang.	Berdasarkan data pendaftaran yang tertera dilayar, ketua lelang memastikan kepada penjual dan pembeli tentang komoditi, jenis/mutu, waktu dan tempat penyerahan, jumlah dan harga yang akan ditransaksikan.
8	Setelah pembeli selesai melakukan penawaran selanjutnya dilakukan pencatatan pada papan tulis untuk disaksikan oleh seluruh peserta dari pasar lelang.	Peserta lelang dapat mengajukan tawaran jual atau beli yang diinginkan dengan menyebutkan harga dan jumlah, kualitas dan sebagainya

Tabel 6. Lanjutan


No	Prosedur Pelaksanaan Pasar Lelang	
	Pasar lelang karet Desa Sirih Sekapur	Pelaksanaan Menurut Bappebti
9	Transaksi dipasar lelang harus dilakukan dengan terbuka	Penawaran jual dan beli di pasar lelang dilakukan dengan cara terbuka atas dasar contoh atau spesifikasi mutu.
10	Setelah dilakukan pencatatan barulah dapat terlihat penawaran pada karet dan diketahui siapa pemenang dalam pelelangan.	Peserta lelang dapat mengajukan tawaran jual atau beli yang diinginkan dengan menyebutkan harga dan jumlah, kualitas dan sebagainya.
11	Semua karet yang ditawarkan langsung ditimbang oleh petugas.	Peserta tidak dibenarkan menyebutkan harga dan jumlah jual atau beli sebelum ketua lelang selesai membacakan data pendaftaran.
12	Pembeli menyerahkan uang kepada bendahara untuk langsung diberikan kepada petani.	Ketua lelang memberikan kesempatan dalam hitungan 3 kali, apabila tidak ada kecocokan penawaran jual/beli, ketua lelang menyebutkan transaksi nihil dan kemudian dapat membuka kesempatan berikutnya.
13	Pembelian karet dilakukan secara <i>cash</i> .	Harga yang ditawarkan dicatat dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat prosedur atau mekanisme lelang karet yang dilaksanakan oleh pasar lelang karet di Desa Sirih Sekapur dan Pelaksanaan lelang menurut Bappebti tidak sama secara keseluruhan. Pada penelitian yang dilakukan dilapangan bahwa penyelenggara tidak mengetahui tentang Bappebti. Semua aturan yang ada di pasar lelang hanya disepakati secara bersama dan tidak ada pedoman untuk membuat peraturan pelaksanaan lelang. Adanya pasar lelang ini menguntungkan masyarakat karena harga yang ditawarkan lebih tinggi dari harga yang ada pada pasar konvensional sehingga petani/penjual banyak yang menjual getah pada pasar lelang karet. Adanya pasar lelang karet ini sangat sulit ditemukan petani/penjual yang menjual getah karet pada pasar konvensional. Pelaksanaan lelang mulai dari penetapan tanggal dan hari pelelangan diatur oleh penyelenggara lelang. Pelelangan ini dilakukan 1 x 15 hari yaitu dilakukan pada setiap hari Sabtu pada Minggu kedua, penelitian ini dilakukan bertepatan pada saat pasar lelang diselenggarakan yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012. Pada hari yang

ditetapkan tersebut penjual karet atau petani karet datang ke pasar lelang lelang untuk menjual hasil sadapannya. Tetapi pada malam hari sebelum diadakan lelang getah karet sudah dapat diantar ke lokasi pelelangan untuk mendapatkan nomor antrian. Petani yang datang mendaftarkan karetnya pada malam hari ini mempunyai alasan tersendiri kenapa karetnya diantar pada malam hari. Petani ini tidak mau menunggu lama dalam waktu penawaran. Dengan mendapatkan nomor antrian pertama maka petani tersebut mendapatkan penawaran lebih awal juga. Karena penawaran tersebut berdasarkan nomor antrian yang sudah diberikan.

Petugas penyelenggara lelang sudah berada di lokasi malam sebelum diadakan lelang karena petani boleh mengantarkan getah karetnya pada malam hari. Untuk penjagaan getah karet yang diantar petani/penjual pada malam hari masing-masing petani/penjual membayar upah Rp.10.000 yang diberikan kepada petugas penjaga getah karet. Pada hari pelelangan petani harus mengantarkan getah karet dan mengambil nomor antrian sebelum pukul 12.00 WIB, apabila lewat dari jam yang telah ditetapkan getah karet yang datang tidak akan diterima lagi. Setelah getah terkumpul semua petugas lelang kembali mencocokkan data yang diambil sebelumnya berdasarkan catatan yang ada.

Dalam penjualan getah karet ini petani menggunakan jasa ojek motor dengan membayar Rp. 50.000 untuk satu kali angkut dan ada juga yang menggunakan mobil sewaan. Berapa kali petani menggunakan ojek motor itu tergantung getah karet yang dibawa ke tempat lelang. Semakin banyak pikul getah karet yang dibawa maka petani/penjual juga banyak mengeluarkan uang untuk upah transportasi (Lampiran 8). Biasanya petani/penjual menjual getah karetnya antara 1-15 pikul yang masing-masing petani berbeda berat pikul getah karetnya. Beratnya getah karet tergantung dengan banyak karet yang dihasilkan. Pada penjualan getah karet ini petani tidak menggunakan jasa pedagang perantara karena dengan adanya pedagang perantara itu akan membuat pendapatan petani menjadi berkurang. Untuk itu petani langsung datang sendiri untuk menjual getah karetnya. Saluran pemasaran untuk penjualan karet pada pasar lelang karet ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Skema Saluran Pemasaran Pasar Lelang Karet


Pada pukul 14.00 WIB pembeli biasanya sudah berada dilokasi pelelangan dan kemudian pihak penyelenggara mendata nama-nama pembeli yang akan mengikuti lelang. Pihak penyelenggara membagikan kertas kepada pembeli, kemudian pembeli menuliskan harga karet yang akan diajukan pada kertas tersebut tanpa ada yang mengetahui berapa besar harga yang akan diberikan pada saat itu. Pembeli menentukan harga dengan cara melihat masing-masing getah yang dijual sesuai dengan kualitas getah karet yang dijual. Kemudian kertas harga tersebut diberikan kembali kepada pihak penyelenggara.

Setelah semua kertas harga terkumpul, pihak penyelenggara lelang membacakan harga-harga yang ada pada kertas tersebut. Semua penawaran itu dituliskan pada papan tulis yang telah disiapkan pihak penyelenggara pelelangan agar semua anggota lelang dapat mengetahui harga karet yang ditawarkan. Kemudian harga tertinggi dijadikan sebagai pemenang dalam lelang saat itu. Pihak penyelenggara lelang membacakan siapa nama pemenang lelang dan berapa harga yang diberikan. Selanjutnya pembeli yang memenangkan lelang menuliskan nama pada buku penjualan karet yang ada pada pengurus lelang kemudian pengurus lelang menuliskan harga karet dan nama pemenang pada papan tulis yang ada di tempat pelelangan agar semua penjual dan pihak-pihak lainnya mengetahui harga dan pemenang lelang karet pada saat itu.

Tahap selanjutnya adalah melakukan penimbangan karet masing-masing petani, nama petani yang terpanggil langsung membawa karet sadapannya ke tempat penimbangan dan karet tersebut langsung ditimbang oleh orang yang sudah ditunjuk pihak penyelenggara lelang. Nama-nama petani ini sudah didaftarkan sesuai dengan nomor urut yang sudah diberikan. Apabila pada saat penimbangan ditemukan karet yang tidak memenuhi persyaratan untuk diikutkan lelang, maka karet tersebut tidak akan ditimbang dan tidak diikutkan dalam pelelangan. Karet yang tidak sesuai dengan persyaratan akan dikembalikan kepada petani/penjual, terserah petani akan menjual getah karetnya dengan harga

yang ditawarkan oleh pembeli yang ingin membeli getahnya atau mau dibawa pulang kembali karena apabila ditemukan dalam getah karet yang tidak sesuai dengan persyaratan getah karet tersebut dikeluarkan dalam pelelangan yang secara otomatis harga yang sudah ditawarkanpun juga akan hilang. Setiap karet yang ditimbang akan langsung ditulis oleh sekretaris pada buku lelang karet. Apabila semua karet sudah selesai ditimbang, pihak penyelenggara akan berkumpul mempersiapkan semua keperluan yang dibutuhkan pada saat pembagian uang hasil penjualan karet kepada petani. Kemudian penyelenggara juga sudah siap dengan daftar nama anggota beserta berat karetnya dan berapa uang yang akan diterima oleh petani/penjual. Pembagian uang akan dilaksanakan pada malam harinya setelah semua keret sudah selesai ditimbang. Pembayaran dilakukan oleh pembeli secara *cash* dan langsung diberikan kepada petani setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan.





Gambar 3. Mekanisme Pelaksanaan Lelang pada Desa Sirih Sekapur

Sumber : Kantor Desa Sirih Sekapur, 2011

- a. Pendaftaran peserta lelang dapat dilakukan pada malam hari sebelum diadakan lelang karena penyelenggara sudah ada di lokasi pelelangan.

Apabila ada petani/penjual yg menjual karet pada pasar lelang maka akan dikenakan bayaran Rp. 10.000 masing-masing petani.

- b. Pelaksanaan lelang mulai dari awal sampai akhir harus mengikuti pelaksanaan yang sudah ditentukan oleh penyelenggara lelang. Sebelum pukul 12.00WIB petani sudah berada dan mendaftarkan getah karetnya, tepat pukul 13.00 WIB pembeli sudah berada di lokasi dan meminta kertas yang sudah dipersiapkan oleh penyelenggara yang diberikan ke pembeli untuk dapat menuliskan penawaran yang akan diberikan. Setelah penawaran diberikan maka penyelenggara mencatat berapa penawaran yang diberikan oleh pembeli pada papan yang telah disiapkan agar semua petani/penjual mengetahui berapa harga getah karet mereka ditawar. Setelah penawaran karet ditimbang berdasarkan nomor urut yang telah diberikan.
- c. Penyerahan getah karet berdasarkan nomor urut yang diberikan, karet harus selesai ditimbang secara keseluruhan setaelah itu baru pembeli melakukan pembayaran.
- d. Pembayaran yang dilakukan pembeli harus diberikan secara *cash* yang diberikan kepada bendahara yang nantinya bendahara akan membayarkan kepada petani sesuai dengan berat dan harga yang diberikan pembeli.

Pelaksanaan pasar lelang ini diselesaikan satu hari penuh yang biasanya sampai malam hari antara pukul 23.00-00.00 WIB, Jadi tidak ada uang yang diterima petani/penjual pada esok harinya. Semua diselesaikan pada hari tersebut agar tugas penyelenggara dapat terselesaikan. Karet yang sudah dibeli biasanya dibawa keesokan harinya oleh pembeli menggunakan truk yang dibawa sendiri oleh pembeli. Untuk upah penjagaan getah pada malam hari tersebut pembeli membayar Rp. 200.000 kepada petugas yang diminta untuk menjaga getah karet yang sudah mereka beli tersebut.

#### 4.2.4 Pembentukan Harga

Pembentukan harga pada pasar lelang karet ini adalah menyesuaikan harga karet dengan harga pasaran. Menurut Philip Kotler (2006) Harga dalam arti sempit adalah jumlah yang ditagih atas suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi,

harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Menurut Azizah Bellasari (2010) Proses terbentuknya harga bermacam-macam bentuk, mekanisme pasar terjadi berbeda dalam kegiatan jual beli, menjadikan pembentukan harga pasar yang disepakati berbeda-beda pula. Terkadang harga yang terbentuk berakibat merugikan konsumen atau merugikan produsen, karenanya campur tangan pemerintah dalam batas-batas tertentu diperlukan. Hal tersebut dimaksudkan harga yang tercapai tidak merugikan produsen maupun konsumen, sehingga roda ekonomi tetap berjalan.

Sumber informasi harga biasanya didapatkan petani/penjual melalui internet. Apabila harga karet dipasaran tinggi maka penawaran pada pasar lelang karet tinggi. Faktor cuaca menjadi faktor utama dalam proses penyadapan karet karena apabila musim hujan petani tidak bisa menyadap getah karet karena nantinya karet akan bercampur dengan air hujan. Karena itu getah karet tersebut juga dapat dipengaruhi oleh musim yang terjadi. Harga yang ditawarkan pun sesuai dengan mutu karet yang dihasilkan apabila mutu karet bagus maka penawaran pun juga akan tinggi apabila kondisi karet tidak baik bisa jadi karet tersebut tidak mendapat penawaran pada pasar lelang.

Karet yang bagus itu adalah karet yang kering dimana karet ini apabila kondisinya bagus dapat ditawarkan dengan harga Rp.16.540/kg nya tetapi ini juga sesuai dengan harga karet dipasaran. Karet yang kurang bagus adalah karet yang basah karena karet basah yang tidak dijemur dan mengandung banyak air, biasanya karet ini ditawarkan dengan harga rendah dan ada yang tidak ditawarkan sama sekali oleh pembeli. Untuk karet kurang bagus ditawarkan dengan harga sekitar Rp. 10.233/kg. harga ini juga menyesuaikan dengan harga karet dipasaran dan harga ini juga ditentukan oleh pembeli berapa harga yang akan ditawarkannya (Lampiran 11).

Tabel 7. Kriteria karet bagus dan karet kurang bagus

No	Kriteria karet		
	Karet bagus	Karet kurang bagus	SNI
1	Tahan coda (tahan dicincang).	Tidak bisa dicincang karena banyak batu, batok kelapa atau kayu yang dimasukan kedalam karet.	Tidak boleh bercampur benda, dan warnanya harus putih.
2	Karet kering (tidak mengandung air).	Karet basah (banyak mengandung air).	Tidak boleh dicampur air.

Berdasarkan kriteria yang ada pada Tabel 7, kriteria karet yang ada pada pasar lelang karet Desa Sirih Sekapur dan menurut SNI pada umumnya adalah sama. Tidak ada perbandingan yang terlalu jauh antara kriteria karet antara pasar lelang Desa sirih Sekapur dan SNI.

Petani dan pembeli biasanya mengetahui harga karet di pasaran melalui internet dan setelah itu baru dari mulut ke mulut antara sesama petani, pembeli atau orang terdekat. Sehingga para pembeli dan petani selalu tahu berapa harga karet di pasaran.

#### 4.2.5 Pasar konvensional

Pasar konvensional menurut Chairul Anwar (2008) merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar.

Pasar Konvensional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya tawar menawar
- b. Rata-rata bertempat di lapangan atau tempat terbuka
- c. Panas
- d. Bau yang khas pasar (amis, sampah,dll)
- e. Rata-rata kalangan menengah kebawah
- f. Kalau musim hujan seringnya becek atau banjir
- g. Telihat semerawut (agak berantakan)


#### 4.2.5.1 Pelaksanaan Pasar Konvensional

Penjualan karet yang dilaksanakan dengan konvensional ini dilakukan kapan saja oleh petani. Biasanya petani yang menjual karet secara konvensional ini memiliki luas lahan yang kurang dari 1 Ha. Sampel petani yang diambil pada pasar konvensional ini sebanyak 5 orang petani (Lampiran 12). Penjualan karet yang dilakukan petani pada pasar konvensional ini bisa terjadi karena petani butuh uang dan petani meminjam uang kepada agen karet yang nantinya dibayar dengan getah karet apabila getah karet sudah di sadap. Kondisi seperti ini biasanya dimanfaatkan oleh agen untuk menawar harga karet dibawah harga standar. Karena petani butuh sekali uang itu maka petani tersebut menerima saja berapapun harga yang diberikan agen.

Banyak petani yang menjual getah karet di depan rumah mereka sendiri, kepada agen karet atau di pinggir jalan. Pada waktu penelitian peneliti mendapatkan satu orang petani yang menjual karetnya kepada agen karet karena mempunyai hutang dan dibayar apabila getah karet sudah ada dan sesuai dengan harga yang disepakati yaitu Rp. 12.000/kg dengan kondisi karet bagus, apabila kondisi karet kurang bagus harga yang diberikan yaitu dibawah harga Rp.10.000/kg. Untuk petani yang menjual karet di depan rumah nya peneliti mengambil 2 orang petani/penjual dan 2 orang petani/penjual yang menjual langsung dikebun. Semua kegiatan ini dilakukan untuk menghemat biaya yang dikeluarkan dalam penjualan karena karet yang mereka hasilkan sedikit. Apabila karet mereka bawa menggunakan jasa ojek motor dengan membayar biaya pengangkutan untuk satu kali angkut lebih baik mereka langsung menjual di depan rumah atau langsung di kebun karena dapat menghemat waktu yang mereka miliki. Cara ini dilakukan petani karena petani ingin cepat mendapat uang untuk kebutuhan keluarga mereka, karena kalau mereka menjual karet pada pasar lelang mereka harus menunggu waktu lelang dilaksanakan lagi.

Pasar konvensional ini yang langsung mengelola adalah masyarakat langsung petani dan pembeli karena tidak ada lembaga khusus yang berperan membantu. Pada pasar konvensional ini petani langsung menjual karetnya pada pembeli langsung, pada pedagang pengumpul maupun agen karet. Jadi, pada pasar konvensional ini tidak ada lembaga khusus yang menangani. Pasar konvensional

ini tidak ada biaya khusus yang dikeluarkan petani karena getah yang dihasilkan sedikit sehingga petani bisa membawa pulang getah tersebut tanpa menggunakan jasa tukang ojek. Ada juga pembeli yang datang langsung ke kebun petani untuk membeli karet sehingga itu dapat meringankan beban petani dan harga pun ditawarkan bisa rendah. Saluran pemasaran yang dilakukan pada pasar konvensional ini dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Skema Saluran Pemasaran Pasar Konvensional

Sampel pembeli untuk pasar konvensional ini adalah pembeli yang tinggal di Desa Sirih Sekapur saja. Sampel pembeli dalam penelitian ini sebanyak 5 orang pembeli (Lampiran 13). Berikut disajikan profil penjual karet pada pasar konvensional. Profil tersebut meliputi nama, umur, pendidikan terakhir, pengalaman berusaha tani karet, produksi karet, alasan menjual karet pada pasar konvensional dan luas lahan karet yang diusahakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Profil Sampel Petani/Penjual Karet.

No	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Pengalaman berusaha tani karet (Tahun)	Produksi karet (Kg)	Dimana menjual karet	Alasan
1	Syamsul Bahri	62	SLTP	7	63	Depan rumah	Hemat biaya
2	Joni	66	SLTA	5	65	Langsung di kebun	Hemat biaya
3	Minar	64	SLTP	5	60	Agan karet	Berhutang
4	Mimi	49	SLTP	5	64	Depan rumah	Hemat biaya
5	Sutan	46	SLTP	4	65	Langsung di kebun	Butuh uang

Produksi karet yang dihasilkan masing-masing petani/penjual sama yaitu 1 pikul tetapi berat getahnya berbeda karena petani/penjual mempunyai luas lahan yang berbeda. Berat masing-masing getah tergantung banyak getah yang petani kumpulkan untuk satu pikulnya.

Sampel pembeli berasal dari desa sekitar yang merupakan pembeli yang diambil berdasarkan informasi yang didapat dari petani karet. Biasanya pembeli

ini merupakan pembeli yang biasa langsung menjual getah karet yang dibeli pada pasar lelang atau pada pabrik terdekat. Berikut disajikan profil pembeli karet pada pasar konvensional Desa Sirih Sekapur. Profil tersebut meliputi nama, umur, pendidikan, pengalaman dalam membeli karet, alasan membeli karet pada pasar konvensional, jumlah pembelian karet perbulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Profil Sampel Pembeli Karet.

No	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Pengalaman dalam membeli karet (Tahun)	Alasan membeli karet	Jumlah pembelian (Kg)
1	Rusdi	62	SLTP	6	Harga murah	63
2	Januari	50	SLTA	6	Harga murah	60
3	Mawar	48	SLTP	5	Harga murah	65
4	Ujang	47	SLTP	5	Harga murah	64
5	Lenggang	41	SLTP	3	Harga murah	65

Dari kelima sampel petani semua mempunyai alasan yang sama kenapa mereka membeli karet pada pasar konvensional yaitu harga yang jauh lebih murah dan dapat ditawar. Petani pada pasar konvensional ini mempunyai luas lahan yang sangat sedikit sehingga hasil getah yang dihasilkan juga sedikit, karena itu petani tidak bisa mengumpulkan getah karet yang banyak untuk dijual ke pasar lelang karet. Oleh karena itu mereka selalu menjual getah karet yang dihasilkan berapapun jumlahnya karena mereka juga membutuhkan uang untuk kehidupan mereka sehari. Pembeli yang membeli getah karet pada pasar konvensional ini biasanya menjual getahnya langsung pada pabrik atau jika banyak mereka juga akan ikut menjual pada pasar lelang karet. Tetapi karena getah karet jarang mereka dapatkan maka pembeli pada pasar konvensional ini juga tidak bisa selalu menjual pada pasar lelang karet.


#### 4.2.5.2 Pembentukan Harga

Cuaca menjadi faktor utama dalam proses penyadapan karet karena apabila musim hujan petani tidak bisa menyadap karet karena nantinya karet akan bercampur dengan air hujan. Karena itu karet tersebut juga dapat dipengaruhi oleh musim yang terjadi. Harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas karet yang dihasilkan apabila kualitas karet bagus maka penawaran pun juga akan tinggi apabila kondisi karet tidak bagus penawaran pun juga akan turun. Tetapi itu juga

dapat ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara petani dan pembeli berapa harga yang diberikan dan harga yang ditawarkan pembeli karena tidak adanya standar mutu yang jelas.

Karet yang bagus itu adalah karet yang kering dimana karet ini apabila kondisinya bagus dapat ditawarkan dengan harga Rp.12.833/kg nya tetapi ini juga sesuai dengan harga karet dipasaran dapat dilihat melalui internet. Karet yang kurang bagus adalah karet yang basah karena karet yang basah tidak dijemur dan mengandung banyak air, biasanya karet ini ditawarkan dengan harga rendah dan ada yang tidak ditawarkan sama sekali oleh pembeli. Untuk karet kurang bagus ditawarkan dengan harga Rp.12.222/kg ini juga ditentukan oleh pembeli berapa harga yang akan ditawarkannya.

Petani dan pembeli biasanya mengetahui harga karet di pasaran melalui internet dan setelah itu baru dari mulut ke mulut antara sesama petani, pembeli atau orang terdekat. Sehingga para pembeli dan petani selalu tahu berapa harga karet di pasaran.



### 4.3 Perbandingan Manfaat Pasar Lelang Karet Dengan Pasar Konvensional

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui perbandingan manfaat antara pasar lelang karet dengan pasar konvensional, seperti disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan manfaat pasar lelang karet dan pasar konvensional

No	Perbandingan Manfaat	Pasar Lelang Karet	Pasar Konvensional
1.	Waktu pelaksanaan	Dilakukan 1 x 15 hari yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara lelang.	Bisa dilakukan kapan saja oleh petani/penjual karena tidak ada waktu yang ditentukan.
2.	Harga	Harga getah karet pada pasar lelang ini disesuaikan dengan harga karet dipasaran dan kondisi karet. Getah karet bagus ditawarkan dengan harga Rp.16.550/kg dan harga getah karet kurang bagus ditawarkan dengan harga paling rendah Rp.10.233/kg.	Harga getah karet pada pasar konvensional ini didasarkan atas kesepakatan jual beli antara petani dan pembeli. Getah karet bagus ditawarkan dengan harga Rp.12.833/kg dan getah karet kurang bagus dengan harga Rp.10.222/kg.
3.	Biaya	Biaya yang dikeluarkan petani untuk membawa getah karet untuk sampai kelokasi pelelangan menggunakan jasa ojek motor untuk satu kali angkut Rp. 50.000 dan menggunakan mobil Rp.350.000.	Pada pasar konvensional ini tidak ada biaya khusus yang dikeluarkan karena getah yang dihasilkan sedikit.
4.	Mutu	Mutu getah karet pada pasar lelang ini sangat diutamakan karena apabila mutu getah bagus maka penawaranpun akan tinggi.	Mutu getah karet pada pasar konvensional ini tidak ada karena getah karet dijual berdasarkan kesepakatan antara petani dan pembeli.

Berdasarkan Tabel 10 dapat dijelaskan bahwa pasar lelang karet ini dilakukan setiap 1x15 hari yang merupakan ketentuan yang sudah dibuat oleh penyelenggara lelang. Berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan pada petani waktu pelaksanaan pasar lelang karet ini merupakan waktu yang cukup lama buat mereka untuk mengumpulkan getah karet yang akan mereka jual. Dengan waktu yang telah ditentukan ini membuat petani dan pembeli siap untuk melakukan kegiatan penjualan dan pembelian karet. Penjualan getah karet pada pasar konvensional bisa dilakukan kapan saja. Berdasarkan hasil wawancara yang


dilakukan langsung pada petani dan pembeli pada pasar konvensional, adanya pasar konvensional ini cukup bisa membantu meringankan beban mereka karena penjualan pada pasar konvensional ini dapat mereka lakukan kapan mereka butuhkan karena tidak ada waktu yang ditentukan.

Harga yang ditawarkan pada pasar lelang karet ini disesuaikan dengan harga karet dipasaran karena masyarakat selalu melihat harga getah karet melalui internet. Pada saat penelitian, harga getah karet yang bagus pada pasar lelang ini ditawarkan dengan harga paling tinggi Rp.16.540/kg dan harga getah karet paling rendah dengan harga Rp.10.233/kg. Sistem harga pada pasar lelang karet ini dilakukan secara terbuka sehingga semua anggota penyelenggara baik itu petani, pembeli dan orang lain yang menyaksikan pelelangan mengetahui berapa harga yang ditawarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyelenggara pasar lelang, kegiatan ini sangat positif sekali karena dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan mencegah tengkulak masuk dan menguasai harga getah karet masyarakat. Harga yang ditawarkan pada pasar konvensional pada kenyataannya tidak sesuai dengan harga karet yang ada dipasaran. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada petani/penjual mereka biasanya menjual karet kepada penjual langsung dari kebun atau dijual di pinggir jalan saja. Karena ini pasar konvensional dan tidak ada aturan dalam penjualan sehingga petani dapat melakukan penjualan kepada siapa saja. Salah satu dari sampel petani menjual getah karet kepada agen sebelum getah karet petani itu ada karena mereka membutuhkan uang maka dengan cara ini mereka melakukan untuk bisa mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus menunggu getah karet ada. Agen hanya memberikan penawaran harga untuk karet dengan kondisi bagus Rp.12.000/kg apabila kondisi karet kurang bagus agen memberikan harga dibawah Rp10.000/kg. Untuk petani yang menjual karet pada pembeli baik itu langsung dari kebun atau dipinggir jalan karet dengan kondisi bagus ditawarkan dengan harga Rp.12.833/kg dan kondisi karet yang kurang bagus ditawarkan dengan Rp.10.222/kg. pada pasar konvensional ini harga masih dikuasai oleh tengkulak.

Berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan pada petani/penjual biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutan getah karet untuk sampai di lokasi pelelangan ini menggunakan jasa ojek motor yang dibayar untuk satu kali

pengangkutan Rp.50.000 dan yang mempunyai getah karet banyak dapat menggunakan mobil untuk satu kali pengangkutan dibayar Rp.350.000. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada petani/penjual pada pasar konvensional tidak ada biaya khusus yang dikeluarkan petani karena getah yang dihasilkan sedikit dan petani bisa membawa pulang sendiri dan ada juga pembeli yang langsung datang ke kebun untuk membeli getah karet. Karena petani mempunyai lahan yang kecil maka mereka berusaha untuk menahan biaya yang dikeluarkan.

Mutu pada pasar lelang karet ini sangat diutamakan karena apabila mutu karet bagus maka penawaran yang dilakukan akan tinggi. Mutu karet yang bagus pada pasar lelang karet ini harus tahan coda atau tahan dicincang dan kondisi karet kering. Karena apabila kondisi getah karet basah maka getah karet akan berat pada saat ditimbang dan ini menyebabkan kerugian pada pembeli. Mutu pada pasar konvensional ini tidak ada standar mutu dalam penjualannya. Karena penjualan getah karet pada pasar konvensional ini berdasarkan kesepakatan antara petani dan pembeli. Apabila petani merasa cocok dengan harga yang ditawarkan pembeli maka getah karet akan dijual.



## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Prosedur dan tatacara pelaksanaan lelang dilaksanakan dimulai dengan proses pendaftaran sebagai anggota lelang, pelaksanaan lelang, dan penyerahan barang harus berdasarkan ketentuan yang ada pada pasar lelang, dan pembayaran dilakukan secara *cash*. Untuk tahap pelaksanaan lelang dalam penetapan harga, pasar lelang mengutamakan mutu getah karet karena apabila mutu karet bagus maka harga yang ditawarkan akan tinggi. Semua aturan yang telah diberikan pihak penyelenggara harus ditaati oleh semua anggota lelang karena kalau tidak ditaati akan dikeluarkan dan tidak boleh mengikuti pelelangan lagi. Untuk pasar konvensional tidak ada standar mutu yang ditentukan karena penawaran yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara petani dan pembeli. Aturan pada pasar konvensional ini tidak ada karena pasar konvensional ini bebas dilakukan kapan saja oleh petani/penjual.
2. Pasar lelang karet getah karet ditawar lebih tinggi dari harga pada pasar konvensional. Pasar lelang karet harga getah ditawar paling tinggi Rp.16.550/kg, pasar konvensional Rp.12.833/kg.

### 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Pasar lelang karet Desa Sirih Sekapur Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo sebaiknya dicarikan tempat oleh Disperindagkop untuk diselenggarakannya pasar lelang agar pasar lelang ini bisa mempunyai tempat yang pasti sehingga tidak terjadi perpindahan tempat penyelenggaraan lelang dan penyelenggara harus menetapkan mutu dan standarisasi harga sehingga nantinya bisa tercipta pasar yang sehat.
2. Perlunya penyebaran informasi yang lebih luas dalam menarik minat petani untuk dapat mengikuti pasar lelang, dengan memberdayakan

Disperindagkop dan Dinas Pertanian setempat agar dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan harga jual sehingga pendapatan meningkat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, Risyah. 2011. *Pasar Oligopsoni*. Jakarta. [Http://karet/pasar-oligopsoni-dan-pasar-komoditas.html](http://karet/pasar-oligopsoni-dan-pasar-komoditas.html). Diakses tanggal 15 September 2012
- Anwar, Chairil, 2006. *Jurnal Manajemen dan Teknologi Budidaya Karet*. Pusat Penelitian Karet. Medan.
- Anwar, Chairul, 2008. *Pasar Konvensional vs Pasar Modern*. Jakarta. [Http://irulblogs.blogspot.com/pasar-konvensional-vs-pasar-modern.htm](http://irulblogs.blogspot.com/pasar-konvensional-vs-pasar-modern.htm) Diakses tanggal 12 Mei 2012.
- Badan Penelitian dan Perkembangan Pertanian. 2005. *Prospek dan arah pengembangan agribisnis karet*. Jakarta.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2003. *Konsep dan Strategi Pengembangan Pasar Lelang*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Jambi Dalam Angka*. Provinsi Jambi.
- Bangun, Wilson. 2007. *Teori Ekonomi Mikro*. Insania. Jakarta.
- Basit, Abdul. 1997. *Keunggulan dan Manfaat PLL Dibandingkan dengan Pasar Konvensional*. Makalah Pelatihan Pelaksana Pasar Lelang. Bogor.
- Bellasari, Azizah. 2010. *Proses Terbentuknya Harga*. Jakarta. [Http://azizahbellasari.blogspot.com/2010/10/proses-terbentuknya-harga.html](http://azizahbellasari.blogspot.com/2010/10/proses-terbentuknya-harga.html). Diakses tanggal 15 September 2012.
- Depperindag. 2003. *Pengembangan Pasar Lelang Lokal (PLL) serta Pasar Lelang Regional dan Distribusi (PLRD)*. Bahan Persentasi Sosialisasi Pasar Lelang Lokal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Depperindag. Padang.
- Edilius dan Sudarsono. 1994. *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Epakartika dan Kurniawan Teguh. 2004. *Integrasi Komunikasi Pasar Lelang di Indonesia*. Makalah disajikan dalam pertemuan Mitra Praja Utama, Hotel Mega Cikini, 2 Desember. Jakarta.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Erlangga. Jakarta

- Kontan. 2010. *Revisi SNI Karet Keluar Kuartal 1*. Jakarta. [Http://www.bsn.go.id/news\\_detail.php?news\\_id](http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id). Diakses tanggal 15 September 2012
- Mardikanto, Totok. 2009. *Membangun Pertanian Modern*. LPP UNS dan UNS Press. Surakarta.
- Mubyarto. 1984. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Edisi ke 3. LP3ES. Jakarta.
- Nazir, Muhammad. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Novan, Mulia. 2010. *Analisi Faktor Yang Mempengaruhi Lelang Beras Pada Pasar Lelang Forward di Sub Terminal Agribisnis Soropandan Kabupaten Temanggung*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sadjad, Samsoe' oed. 1995. *Empat Belas Tanaman Perkebunan Untuk Agroindustri*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Setiawan dan Handoko. 2005. *Petunjuk Lengkap Budidaya Karet*. PT Agromedia Pustaka. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Silitonga, C. 1994. *Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian dan Industrialisasi Pedesaan Dalam Pelita VI*. Proseding Seminar PERHEPI. Jakarta.
- Winda . 2007. *Evaluasi Pelaksanaan Pasar Lelang Karet Di Koperasi Usaha Karya Utama Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian. Universitas Andalas. Padang.

## Lampiran 1. Produksi Karet di Provinsi Jambi Tahun 2007-2010

No	Tahun Produksi	Produksi (Ton)
1	2007	292.653
2	2008	305.829
3	2009	273.173
4	2010	290.439


Sumber. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2011



Lampiran 2. Produksi Tanaman Karet Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 (Ton)

No	Kabupaten/Kota	Produksi (Ton)
1	Kerinci	5.000
2	Merangin	130.000
3	Sarolangun	120.000
4	Batang Hari	115.000
5	Muaro Jambi	60.000
6	Tanjab Timur	20.000
7	Tanjab Barat	10.000
8	Tebo	120.000
9	Muaro Bungo	105.000
10	Kota Jambi	5.000


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2011



Lampiran 3. Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota Muaro Bungo Tahun 2010 (Ha)

No	Jenis Tanaman	Luas (Ha)
1	Karet	96.458
2	Kelapa Sawit	50.360
3	Kulit Kayu Manis	233
4	Kopi	256
5	Coklat	1
6	Pinang	89

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2011



## Lampiran 4. Desa Penghasil Getah Karet yang Mengikuti Pasar Lelang Karet

No	Nama desa
1	Sirih Sekapur
2	Ujung Tanjung
3	Rantau Ikil
4	Pulau Jelemu
5	Tanjung Belut
6	Rantau Panjang
7	Jumba
8	Tinar Kerinci Agung

Sumber : Kantor Desa Sirih Sekapur, 2011



Lampiran 5. Luas Lahan Perkebunan Karet Peserta Lelang Karet Desa Sirih Sekapur  
Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo

No	Nama	Luas Lahan (Ha)
1	Ning	2.0
2	Zomi	1.5
3	Daman huri	3.0
4	Harmely	1.5
5	Bahrus	1.0
6	Jon	2.0
7	Zawi	4.0
8	Al	2.0
9	Yanto	3.0
10	Fer	6.0
11	Farida	10.0
12	Marbaki	5.0
13	Mul	1.0
14	Aris	2.0
15	Zul Hr	3.0
16	Heri	5.0
17	Budi	4.0
18	Leni	2.0
19	Lik	1.5
20	Yanti	1.0
21	Simin	7.0
22	Awal	2.5
23	Isal	1.5
24	Am	1.5
25	H. Agus	4.5
26	Piss	2.5
27	Hatta	3.0
28	Wan	3.0
29	Zul Dar	3.0
30	Dris	10.0
31	Dai	2.5
32	Fit Tur	3.5
33	Heru	9.0
34	Tamrin	8.0
35	Box	5.0
36	Ibrahim	1.5
37	Santo	5.0
38	Eni	1.5
39	Nisa	1.5
40	Padi	1.5

## Lampiran 5. Lanjutan

No	Nama	Luas Lahan (Ha)
41	Isa	1.0
42	Eni Sri	3.0
43	Jaya	1.0
44	Usman	1.0
45	Fis	2.0
46	Tabri	4.0
47	H. Indra	4.0
48	Dahalim	3.0
49	Robi	6.0
50	Drus	3.0
51	Man As	1.0
52	Am	2.0
53	Manzuri	3.0
54	Lem	1.0
55	Roi	1.0
56	Ari	1.0
57	Yadi	1.0
58	Aril	2.0
59	Edi	4.0
60	Jarul	1.0
61	Rudi	1.0
62	Man	1.0
63	Anasrul	3.0
64	Ajis	2.0
65	Jup	2.0
66	Anas	2.0
67	Rusdi	2.0
68	Hilal	3.0
69	Anto	1.0
70	Asyik	1.0
71	Yunas	1.0
72	Yarmu	3.0
73	Bujani	3.0
74	Asim	4.0
75	To	2.0
76	Ali	2.0
77	Yamsari	2.0
78	Andri	2.0
79	H. Akbar	4.0
80	Giman	2.0

## Lampiran 5. Lanjutan

81	Sol	1.0
82	Amir	2.0
83	Kodri	8.0
84	Him	4.0
85	Zawi	3.0
86	Nuri	1.0
87	Rafik	1.0
88	Sahri	5.0
89	Daud	2.0
90	Sis	1.0
91	Edi	1.0
92	Dika	2.0
93	Hen	2.0
94	Mardi	2.0
95	Hendri	2.0
96	Pin	2.0
97	Amrun	5.0
98	Syamsidar	4.0
99	Soldar	3.0
100	H. Dolet	10.0
101	Ril	2.0
102	Wan	1.0
103	Tomas	4.0
104	Lekman	2.0
105	Lin	2.0
106	Yan	1.0
107	Al	2.0
108	Beni	1.0
109	Kotim	2.0

Sumber: Kantor Desa Sirih Sekapur, 2012



## Lampiran 6. Nama Sampel Petani Karet Desa Sirih Sekapur

No	Nama	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	H. Agus	70	Laki - laki	SD
2	H. Dolet	66	Laki - laki	SLTA
3	Jupri	64	Laki - laki	SLTP
4	Daman	49	Laki - laki	SLTP
5	Harmely	46	Perempuan	SLTP
6	Budi	45	Laki - laki	SLTA
7	Farida	42	Perempuan	SLTA
8	Hery	40	Laki - laki	SLTA
9	Anto	35	Laki - laki	SLTP
10	Marbaki	39	Laki - laki	SLTA

Sumber: Kantor Desa Sirih Sekapur, 2012



## Lampiran 7. Nama Sampel Pembeli Pada Pasar Lelang Karet Desa Sirih Sekapur

No	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Jenis Kelamin
1	H.Syukri	62	SLTA	Laki-laki
2	Aldo	50	SLTA	Laki-laki
3	Syamsul	47	SLTA	Laki-laki

Sumber: Kantor Desa Sirih Sekapur, 2012



Lampiran 8. Daftar Berat Getah Karet Petani/Penjual Pasar Lelang Karet Desa Sirih Sekapur

No	Nama	Banyak (pikul)	Berat (kg)	Upah transportasi (Rp)
1	H. Agus	6	537	100.000
2	H. Dolet	15	900	350.000
3	Jupri	2	145	50.000
4	Daman	4	322	100.000
5	Hermely	2	160	50.000
6	Budi	4	310	100.000
7	Farida	7	500	100.000
8	Hery	6	520	100.000
9	Anto	3	288	50.000
10	Marbaki	4	345	100.000

Sumber: Penyelenggara Pasar Lelang Karet Desa Sirih Sekapur, 2012



Lampiran 9. Daftar Berat Pembelian Getah Karet Oleh Pembeli Desa Sirih Sekapur  
(Kg)

No	Nama		
	Syukri	Aldo	Syamsul
1.	322	130	120
2.	130	245	160
3.	350	360	100
4.	520	130	370
5.	260	540	500
6.	537	310	345
7.	360	200	120
8.	250	140	130
9.	250	130	550
10.	330	320	300
11.	380	250	600
12.	130	700	120
13.	140	540	130
14.	130	440	125
15.	130	250	120
16.	250	185	125
17.	120	130	130
18.	390	200	370
19.	300	210	400
20.	560	288	200
21.	130	120	250
22.	440	130	180
23.	190	190	190
24.	120	350	250
25.	250	260	120
26.	190	120	140
27.	190	130	130
28.	370	270	320
29.	340	180	120
30.	300	450	260
31.	190	120	145
32.	180	-	180
33.	140	-	180
34.	-	-	190
35.	-	-	250
36.	-	-	200
37.	-	-	180
38.	-	-	180

## Lampiran 9. Lanjutan

No	Nama			
	Syukri	Aldo	Syamsul	
39.	-	-		180
40.	-	-		200
41.	-	-		320
42.	-	-		900
43.	-	-		200
44.	-	-		130
45.	-	-		180
Jumlah	8749	8018		10.590

Sumber : Penyelenggara Pasar Lelang Karet Desa Sirih Sekapur, 2012



**Lampiran 10. KEPUTUSAN****MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN****REPUBLIK INDONESIA****NOMOR: 650/MPP/Kep/10/2004****TENTANG****KETENTUAN PENYELENGGARAAN PASAR LELANG DENGAN  
PENYERAHAN KEMUDIAN (FORWARD) KOMODITI AGRO  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang industri dan perdagangan agro, perlu diupayakan iklim usaha yang mendukung terciptanya efisiensi perdagangan komoditi agro;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dikembangkan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) komoditi agro sebagai sarana pemasaran yang transparan, berkeadilan dan bermartabat dengan mengatur penyelenggaraan Pasar Lelang dimaksud;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Kerja Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perda

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN  
KEMUDIAN (FORWARD) KOMODITI AGRO.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggara Pasar Lelang Forward adalah Badan Usaha atau Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, yang menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang Forward.
2. Pasar Lelang Forward adalah wahana bertemunya para pembeli dan penjual dengan menggunakan sistem lelang dengan penyerahan kemudian
3. Anggota Pasar Lelang Forward adalah Anggota Pasar Lelang Forward komoditi agro yang mendapat persetujuan dari Penyelenggara Pasar Lelang Forward
4. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Badan Usaha yang melakukan registrasi dan penjaminan penyelesaian transaksi yang terjadi di Pasar Lelang Forward.
5. Periode Penyerahan adalah periode penyerahan barang yang dijadikan dasar dalam melakukan transaksi di Pasar Lelang Forward, yang dengan transaksi dimaksud untuk suatu waktu penyerahan mengandung arti bahwa pelaksanaan dari kontrak yang ditransaksikan harus dilakukan dalam waktu tersebut.
6. Contoh adalah contoh komoditi dengan spesifikasi tertentu yang ditawarkan di Pasar Lelang Forward.
7. Dana Jaminan adalah uang yang ditempatkan oleh Anggota Pasar Lelang Forward pada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai jaminan atas penyelesaian transaksi dari setiap jumlah komoditi yang diperdagangkan dengan sistem lelang.
8. Hari Lelang adalah hari kerja yang ditetapkan secara khusus oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward sebagai hari dilakukannya kegiatan lelang.
9. Hari kerja adalah hari-hari selain hari Minggu dan hari besar lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
10. Jam Lelang adalah periode waktu dilakukannya transaksi lelang sebagaimana ditetapkan Penyelenggara Pasar Lelang Forward.
11. Komoditi adalah komoditi yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward sebagai komoditi yang diperdagangkan di Pasar Lelang Forward.
12. Perdagangan fisik adalah perdagangan komoditi secara fisik dengan sistem lelang dengan waktu penyerahan fisik segera (spot) dan atau beberapa waktu kemudian (forward).
13. Penyerahan adalah penyerahan komoditi secara fisik kedalam kekuasaan salah satu pihak yang bertransaksi sebagai akibat penyelesaian kontrak.
14. Perantara Perdagangan adalah anggota Pasar Lelang Forward yang berdasarkan ketentuan berhak untuk menerima amanat dari pihak ketiga/prinsipalnya dengan memperoleh imbalan jasa.

### Pasal 2

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bappebti berwenang:

- a. membuat ketentuan dan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas pelaksanaan Keputusan ini;
- b. memberikan persetujuan kepada Penyelenggara Pasar Lelang Forward dan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- c. mengarahkan Penyelenggara Pasar Lelang Forward untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu apabila diyakini dapat menimbulkan keadaan yang mengakibatkan pelaksanaan Pasar Lelang Forward tidak berjalan dengan tertib dan teratur;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyelenggara Pasar Lelang Forward, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan pelaku pasar;
- e. menyetujui prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward dan Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
- f. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat akibat pelanggaran terhadap Keputusan ini.

#### Pasal 4

Setiap Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

## BAB II KELEMBAGAAN DAN KOMITE

#### Pasal 5

Pasar Lelang Forward didirikan untuk menyelenggarakan transaksi komoditi melalui sistem lelang dengan penyerahan kemudian (forward) yang teratur, wajar, efisien, dan transparan serta berkeadilan.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Pasar Lelang Forward hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, setelah memperoleh persetujuan Bappebti.

#### Pasal 7

(1) Setiap Penyelenggara Pasar Lelang Forward sekurang-kurangnya membentuk susunan organisasi yang terdiri :

- a. Ketua Lelang;
- b. Bidang Penyelenggaraan Transaksi,
- c. Bidang pengawasan dan Penyelesaian Transaksi; dan d. Bidang Administrasi dan Keanggotaan;

(2) Penyelenggara Pasar Lelang Forward sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas dan berwenang :

- a. menyiapkan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Pasar Lelang Forward;
- b. menetapkan tempat dan tanggal pelaksanaan , spesifikasi komoditi, dan sesi lelang;
- c. mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Pasar Lelang Forward;
- d. memantau harga yang terjadi di pasar spot bersama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- e. menetapkan besaran uang simpanan anggota dan biaya layanan penyelenggaraan lelang;

- f. melakukan pengawasan penyelesaian kontrak jual beli Anggota yang terjadi di Pasar Lelang Forward secara berkala dan sewaktu waktu diperlukan;
- g. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi Pasar Lelang Forward, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga dan kualitas komoditi;
- h. menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi Pasar Lelang Forward;
- i. mengambil langkah-langkah untuk menjamin atas pelaksanaan mekanisme transaksi Pasar Lelang Forward; dan
- j. mengirimkan rekaman data transaksi harian dan data penyelesaian transaksi, serta order jual beli yang belum matching kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Bappebti.

#### Pasal 8

(1) Penyelenggara Pasar Lelang Forward wajib bekerja sama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menjamin penyelesaian transaksi.

(2) Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus :

- a. badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah memperoleh persetujuan dari Bappebti.
- b. mempunyai struktur organisasi sekurang-kurangnya terdiri dari bidang :
  1. Kliring dan Penyelesaian;
  2. Pengendalian Risiko;
  3. Teknologi Informasi, Akuntansi dan Keuangan; dan
  4. Audit dan Kepatuhan.

#### Pasal 9

Lembaga Kliring dan Penjaminan bertugas dan berwenang :

- a. memastikan bahwa kegiatan operasional kliring sehari-hari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menetapkan persyaratan, menerima atau menolak calon Anggota Penjaminan;
- c. menetapkan persyaratan bagi Anggota Penjaminan;
- d. menetapkan dana jaminan, biaya layanan kliring dan biaya penjaminan penyelesaian transaksi;
- e. meminta dan mendapatkan informasi yang diperlukan dari Penyelenggara Pasar Lelang Forward yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Penjaminan;
- f. mengambil langkah-langkah untuk menjamin atas pelaksanaan mekanisme kliring dan penjaminan transaksi Pasar Lelang Forward dengan baik;
- g. mengambil tindakan tertentu yang dianggap perlu sehubungan dengan kegagalan Anggota Penjaminan dalam memelihara persyaratan keuangan yang telah ditetapkan atau tidak memenuhi kewajiban yang jatuh tempo kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- h. mengambil tindakan yang menurut pertimbangannya layak atau perlu untuk memastikan dan menegakkan ketaatan terhadap Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
- i. melakukan audit atau meminta pihak lain untuk melakukan audit, pemeriksaan catatan-catatan Anggota Penjaminan sewaktu-waktu dan melakukan dengar pendapat dengan Anggota Penjaminan

sehubungan dengan kepatuhan Anggota Kliring terhadap Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring dan Penjaminan.

#### Pasal 10

Untuk membantu penyelenggaraan Pasar Lelang Forward, Penyelenggara Pasar Lelang Forward dapat membentuk :

- a. Komite Komoditi;
- b. Komite Lelang dan Keanggotaan; dan
- c. Komite Arbitrase.

#### Pasal 11

(1) Komite Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertugas membantu Penyelenggara Pasar Lelang Forward dalam merumuskan spesifikasi standar setiap komoditi yang telah dan akan diperdagangkan di Pasar Lelang Forward.

(2) Keanggotaan Komite Komoditi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari praktisi yang memahami bisnis komoditi yang bersangkutan.

(3) Spesifikasi standar komoditi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. jenis;
- b. asal;
- c. ukuran;
- d. kualitas;
- e. pengawasan;
- f. batas waktu maksimum; dan
- g. tempat penyerahan.

#### Pasal 12

(1) Komite Lelang dan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bertugas membantu di bidang pelaksanaan lelang, keanggotaan serta membantu menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam kegiatan perdagangan.

(2) Keanggotaan Komite Lelang dan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari wakil pelaku usaha yang memahami sistem, mekanisme operasional, tata tertib dan keanggotaan Pasar Lelang Forward, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

Komite Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bertugas membantu Penyelenggara Pasar Lelang Forward untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul antara Anggota Pasar Lelang Forward yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan atau mediasi/ konsiliasi.

### BAB III KEANGGOTAAN

#### Pasal 14

(1) Anggota Pasar Lelang Forward terdiri dari :

- a. petani/produsen;
- b. kelompok tani/usaha;
- c. koperasi;
- d. pedagang;
- e. pabrikan;
- f. industri;
- g. swalayan;
- h. eksportir; atau
- i. perantara perdagangan.

(2) Untuk menjadi Anggota Pasar Lelang Forward harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. perorangan Warga Negara Indonesia, perusahaan berbentuk Perseroan, Komanditer (Firma) atau badan usaha nasional berbadan hukum;
- b. bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia;
- c. mempunyai reputasi dan integritas yang baik dalam usaha; dan
- d. menyetorkan jaminan keanggotaan yang besar dan tata cara penyetorannya ditetapkan Penyelenggara Pasar Lelang Forward dalam peraturan tersendiri.

(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bagi Perantara Perdagangan perorangan atau badan usaha harus memiliki tenaga ahli di bidang perdagangan komoditi agro.

#### Pasal 15

(1) Untuk menjadi Anggota Pasar Lelang Forward, pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara Pasar Lelang Forward dengan menggunakan :

- a. Contoh formulir Nomor 1 dan contoh Formulir Nomor 1A sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Keputusan ini untuk pemohon yang berasal dari perusahaan;
- b. Formulir Nomor 2 dan Formulir Nomor 2A sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan ini untuk pemohon berasal dari perorangan.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berasal dari :

- a. petani produsen (penjual) wajib melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat;
- b. pedagang, pabrikan, eksportir (pembeli) wajib melampirkan rekomendasi dari Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat.

(3) Komite Lelang dan Keanggotaan membahas setiap permohonan dan menetapkan hari serta tanggal wawancara dengan calon anggota.

(4) Persetujuan atau penolakan untuk menjadi Anggota Pasar Lelang Forward disampaikan kepada pemohon oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward melalui Keputusan Keanggotaan.

#### Pasal 16

(1) Terhadap pemohon yang telah memenuhi persyaratan, Penyelenggara Pasar Lelang Forward memberikan Keputusan Keanggotaan Pasar Lelang Forward dengan menggunakan contoh formulir Nomor 3 sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Keputusan ini.

(2) Kepada pemohon yang telah menerima Keputusan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan Tanda Keanggotaan setelah pemohon menandatangani pernyataan bersedia tunduk pada ketentuan yang berlaku.

(3) Sertifikat Tanda Keanggotaan Pasar Lelang Forward sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku secara nasional selama yang bersangkutan aktif dalam kegiatan Pasar Lelang Forward.

(4) Apabila Sertifikat Tanda Keanggotaan tersebut hilang atau rusak, Penyelenggara Pasar Lelang Forward memberikan penggantian.

#### Pasal 17

Hak dan kewajiban Anggota Pasar Lelang Forward sebagai berikut :

a. Anggota Pasar Lelang Forward berhak :

1. mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama dari Penyelenggara Pasar Lelang Forward;
2. memperoleh informasi pasar yang dihimpun oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward;
3. menerima amanat dari prinsipalnya di dalam dan luar negeri bagi Anggota Pasar Lelang Forward yang bertindak selaku Perantara Perdagangan; dan
4. menunjuk pihak yang mewakili perusahaannya untuk melakukan transaksi di Pasar Lelang Forward.

b. Anggota Pasar Lelang Forward berkewajiban :

1. mentaati dan menjunjung tinggi disiplin, kode etik serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di Pasar Lelang Forward;
2. menyelenggarakan administrasi yang tertib dan teratur atas transaksi yang dilakukannya;
3. memenuhi kewajiban keuangan sebagai anggota dan menyetorkan dana jaminan sebagai anggota penjaminan;
4. memberikan kesaksian dalam penyelesaian perselisihan yang timbul bila diminta oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward;
5. bertanggung jawab atas setiap kelalaian, kesalahan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Pasar Lelang Forward; dan
6. melaksanakan amanat sesuai perintah prinsipalnya bagi Anggota Pasar Lelang Forward yang bertindak selaku Perantara Perdagangan.

#### Pasal 18

Keanggotaan Pasar Lelang Forward berakhir apabila :

- a. yang bersangkutan meninggal dunia bagi perseorangan;
- b. dinyatakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward berada dalam keadaan tidak sanggup memenuhi kewajiban keuangan;
- c. mengundurkan diri dengan pernyataan tertulis;

d. dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena suatu tindak pidana yang menurut pertimbangan Penyelenggara Pasar Lelang Forward dapat merugikan Pasar Lelang Forward; atau

e. tidak mengikuti kegiatan Pasar Lelang Forward selama 1 (satu) tahun.

Pasal 19

(1) Uang simpanan dan dana jaminan anggota dikembalikan, apabila keanggotaan berakhir berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Pengembalian uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan kepada yang bersangkutan atau ahli waris yang sah bagi anggota perseorangan yang meninggal dunia, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

#### BAB IV

#### KEWAJIBAN KEUANGAN

Pasal 20

Setiap Anggota Pasar Lelang Forward wajib membayar:

a. uang simpanan anggota dan biaya layanan penyelenggaraan Pasar Lelang Forward yang besarnya ditetapkan oleh Penyelenggara; dan

b. dana jaminan dan biaya layanan kliring dan penjaminan yang besarnya ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan

Penjaminan.

Pasal 21

(1) Uang simpanan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dibayarkan kepada Penyelenggara Pasar Lelang Forward pada waktu diterima sebagai anggota dan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban anggota yang belum diselesaikan.

(2) Pengelolaan uang simpanan anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward terpisah dari harta Penyelenggara dan disimpan pada bank yang ditunjuk oleh Penyelenggara.

Pasal 22

(1) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dibayarkan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan pada waktu kontrak jual beli diregistrasi di Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk memperoleh fasilitas penjaminan.

(2) Pengelolaan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan terpisah dari harta Lembaga Kliring dan Penjaminan dan disimpan pada bank yang ditunjuk oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

#### BAB V

#### MEKANISME TRANSAKSI

Pasal 23

Penawaran jual dan beli di Pasar Lelang Forward dilakukan dengan cara terbuka atas dasar contoh dan atau spesifikasi mutu.

Pasal 24

(1) Setiap Anggota Pasar Lelang Forward dapat :

- a. turut serta secara langsung dalam lelang sebagai penjual, Pembeli dan atau Perantara Perdagangan dengan ketentuan yang bersangkutan tetap terikat pada ketentuan yang berlaku; dan
  - b. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan transaksi di Pasar Lelang Forward dengan persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Forward.
- (2) Pemberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap tindakan pihak yang diberi kuasa dalam melakukan transaksi di Pasar Lelang Forward.

#### Pasal 25

- (1) Anggota Pasar Lelang Forward mendaftarkan komoditi yang akan dilelang kepada petugas sesuai formulir pendaftaran yang disediakan untuk itu, sebelum lelang berlangsung, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari lelang.
- (2) Spesifikasi komoditi yang akan diperdagangkan harus dinyatakan secara lengkap dan jelas dalam formulir yang disediakan.
- (3) Apabila penjual/pembeli menyertakan contoh komoditi, contoh harus disampaikan bersamaan pada waktu pendaftaran sebanyak 2 (dua) unit satuan.
- (4) Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani diserahkan kepada petugas administrasi lelang untuk diperiksa kelengkapannya dan diparaf.
- (5) Sesuai pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) petugas (operator) lelang memasukkan data penawaran beli/jual kedalam sistem elektronik Pasar Lelang Forward.
- (6) Petugas administrasi lelang memeriksa pendaftaran yang telah di input ke dalam sistem sesuai dengan nomor urut pendaftaran.
- (7) Lelang dilakukan berdasarkan nomor urut yang disesuaikan dengan kehadiran peserta lelang.
- (8) Apabila terdapat beberapa pendaftaran dengan komoditas, jenis/mutu dan bulan penyerahan yang sama, ketua lelang mengadakan lelang sekaligus untuk semua pendaftaran.

#### Pasal 26

- (1) Ketua Lelang melakukan penyebutan kembali harga, satuan, jumlah, jenis, mutu, asal barang, waktu dan tempat penyerahan, pengemasan dari penawaran beli atau penawaran jual yang dicatat.
- (2) Apabila dalam penyebutan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi kesalahan, pihak yang dirugikan dapat meminta pengecekan kembali.

#### Pasal 27

- (1) Harga, satuan, jumlah, jenis, mutu, asal barang, waktu dan tempat penyerahan, pengemasan dari penawaran beli atau penawaran jual yang diucapkan penawar, diulangi kembali oleh Ketua Lelang.
- (2) Apabila dalam pengulangan kembali oleh Ketua Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi kekeliruan, pihak penawar dapat mengajukan keberatannya langsung kepada Ketua Lelang untuk . diperbaiki.

#### Pasal 28

Atas setiap transaksi yang terjadi, Ketua Lelang menegaskan kembali transaksi yang terjadi dengan menyebutkan nomor peserta penjual dan pembeli, harga, komoditi dan jumlah transaksi yang terjadi.

#### Pasal 29

Apabila sistem elektronik tidak berfungsi atau terjadi gangguan teknis lainnya, Penyelenggara Pasar Lelang Forward dapat menghentikan sementara pelaksanaan Pasar Lelang Forward atau melanjutkan pelaksanaan Pasar Lelang Forward dengan secara manual.

Pasal 30

Selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah transaksi dinyatakan terjadi, penjual dan pembeli wajib menandatangani kontrak jual beli dengan mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV Keputusan ini dan menyerahkannya kepada Penyelenggara Lelang.

Pasal 31

(1) Penyelenggara Lelang wajib mendaftarkan Kontrak jual beli komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan menyerahkan tinasannya, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya transaksi.

(2) Tindakan kontrak jual beli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya.

Pasal 32

(1) Hari dan Jam Lelang dilakukan setiap hari kerja atau pada waktu yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward.

(2) Setiap Lelang diadakan dalam 2 (dua) sesi yang masing-masingnya sebagai berikut :

a. Sesi Pagi - Pukul 09.00 - 12.00;

b. Sesi Sore - Pukul 13.00 - 16.00; atau

c. Waktu lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward.

Pasal 33

(1) Harga yang ditawarkan dicatat dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

(2) Harga yang terjadi dicantumkan dalam kontrak jual beli komoditi, termasuk variasi harga berdasarkan variasi kualitasnya dan tidak dapat diubah oleh penjual atau pembeli, sampai dengan penyelesaian transaksi.

Pasal 34

(1) Periode penyerahan komoditi dalam lelang adalah mingguan dan bulanan atau periode lain yang disepakati.

(2) Periode penyerahan komoditi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama untuk 6 (enam) bulan ke depan.

Pasal 35

(1) Komoditi yang dapat ditransaksikan di Pasar Lelang Forward tidak dibatasi.

(2) Spesifikasi mutu komoditi yang ditransaksikan dinyatakan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak jual beli

Pasal 36

Penyerahan dapat dilakukan di gudang tempat penjual atau di gudang tempat pembeli atau di tempat yang disepakati antara penjual dengan pembeli.

Pasal 37

Pelaksanaan Lelang dilakukan sebagai berikut :

- a. lelang dipimpin oleh Ketua Lelang atau oleh Ketua Lelang Pengganti dengan dibantu oleh beberapa petugas lelang;
- b. Ketua Lelang membuka lelang secara resmi;
- c. berdasarkan data pendaftaran yang tertera dilayar, Ketua lelang memastikan kepada penjual atau pembeli tentang komoditi, jenis/mutu, asal barang, waktu dan tempat penyerahan, jumlah dan harga yang akan ditransaksikan;
- d. setelah Ketua Lelang selesai mengucapkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c, peserta lelang dapat mengajukan tawaran jual atau beli yang diinginkan dengan menyebutkan harga dan jumlah, kualitas, waktu dan tempat penyerahan dan sebagainya;
- e. peserta Lelang tidak dibenarkan mengucapkan harga dan jumlah jual atau beli sebelum Ketua Lelang selesai mengucapkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- f. Ketua Lelang memberi kesempatan dengan hitungan 3 kali, apabila tidak ada kecocokan penawaran jual/beli, Ketua lelang menyebutkan "Transaksi nihil" dan kemudian dapat membuka kesempatan berikutnya;
- g. Ketua Lelang menyebutkan "terjadi transaksi" bila telah terjadi kecocokan antara penjual dan pembeli terhadap semua hal yang ditransaksikan;
- h. Ketua lelang harus memberikan kesempatan kepada penjual dan pembeli untuk melakukan tawar menawar sehingga menghasilkan transaksi yang terbaik; dan
- i. setiap transaksi yang terjadi, penjual dan pembeli wajib menandatangani kontrak jual beli.

Pasal 38

- (1) Setiap harga dan jumlah jual atau beli yang terjadi di Pasar Lelang Forward dicatat oleh petugas (operator) lelang dengan sistem komputer yang tersedia.
- (2) Penyelenggara Pasar Lelang Forward wajib memelihara catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 39

Penyelenggara Pasar Lelang Forward wajib :

- a. menyampaikan konfirmasi transaksi jual beli komoditi yang telah terjadi di Pasar Lelang Forward kepada penjual dan pembeli; dan
- b. menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban setiap penjual dan pembeli atas setiap transaksi yang belum diselesaikan.

Pasal 40

Setiap penjual dan pembeli wajib melaporkan realisasi penyelesaian transaksinya kepada Penyelenggara Pasar Lelang Forward.

Pasal 41

- (1) Setelah lelang ditutup, petugas lelang segera membuat Laporan transaksi berdasarkan data yang diperoleh selama lelang berlangsung.
- (2) Laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari 2 (dua) sesi yaitu sesi pagi dan sesi sore.

(3) Laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperbanyak untuk dibagikan kepada setiap anggota yang ingin mengetahui dan disebarluaskan melalui mass media, cetak dan elektronik.

Pasal 42

Ketua Lelang wajib melaporkan kepada atasannya mengenai kejadian-kejadian yang dilihat dan diketahuinya selama lelang berlangsung.

Pasal 43

Penyelenggara Pasar Lelang Forward wajib :

- a. melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan hasil lelang kepada Bappebti selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan lelang;
- b. melaporkan realisasi kontrak jual beli, baik penyelesaian penyerahan komoditi maupun pembeliannya setiap akhir bulan; dan
- c. melaporkan terjadinya cidera janji sesegera mungkin kepada Bappebti.

BAB VI

KEADAAN DARURAT DAN FORCE MAJEURE

Pasal 44

(1) Dalam keadaan darurat yang menyebabkan pelaksanaan lelang tidak dapat diselenggarakan, Penyelenggara Lelang dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian yang dianggap perlu.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

- a. praktek-praktek yang dapat mempengaruhi operasi Pasar Lelang Forward, yang tidak memungkinkan perdagangan dapat dilakukan secara tertib dan terbuka;
- b. situasi yang mengakibatkan penyerahan komoditi menjadi tertunda; atau
- c. harga komoditi berkembang kearah yang tidak wajar atau tidak terkendalikan.

Pasal 45

(1) Dalam keadaan force majeure yang menyebabkan pelaksanaan lelang tidak dapat diselenggarakan, Penyelenggara Lelang dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian yang dianggap perlu.

(2) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi banjir, gempa bumi, perang, negara dalam keadaan bahaya.

Pasal 46

Langkah penyelesaian apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 dan Pasal 45 dapat berupa :

- a. menunda penyelesaian kontrak dan atau memperpanjang tanggal penyerahan dan atau pembayaran yang disebut dalam kontrak untuk jangka waktu tertentu;
- b. mengizinkan untuk dilakukan penggantian komoditi dari kontrak yang jatuh tempo dengan komoditi yang sama tetapi jenis dan atau mutu yang berlainan, atau dengan komoditi lainnya yang berkaitan;
- c. menghentikan sementara kegiatan Pasar Lelang Forward; atau
- d. memberikan pengarahan dan petunjuk kepada anggota untuk dapat membantu mengatasi keadaan, serta mengambil langkah-langkah pengamanan lainnya yang dianggap Penyelenggara Pasar Lelang Forward dapat mengatasi keadaan.

## BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 47

- (1) Setiap perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak jual beli di Pasar Lelang Forward wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, para pihak wajib menggunakan sarana mediasi atau konsiliasi yang disediakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward.

### Pasal 48

- (1) Apabila upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak tercapai, wajib diselesaikan melalui arbitrase dengan membentuk Komite Arbitrase.
- (2) Komite Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward.
- (3) Komite Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyiapkan Daftar Arbiter yang akan menjadi anggota Panel Arbitrase.

### Pasal 49

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Arbiter wajib memahami :

- a. sistem dan mekanisme operasional Pasar Lelang Forward; dan
- b. permasalahan komoditi dan penyelesaian transaksinya.

### Pasal 50

- (1) Setiap Panel Arbitrase berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Arbiter dengan ketentuan masing-masing pihak yang berselisih memilih seorang dan kedua Arbiter yang terpilih dimaksud memilih seorang Arbiter ketiga sebagai Ketua.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari, kedua Arbiter belum sepakat memilih Arbiter ketiga sebagai ketua, Penyelenggara Pasar Lelang Forward berhak menunjuk Arbiter ketiga dimaksud.
- (3) Dalam hal salah satu pihak tidak menunjuk seorang Arbiter, dianggap yang bersangkutan menyerahkan penunjukan Arbiter kepada Penyelenggara Pasar Lelang Forward.

### Pasal 51

- (1) Komite Arbitrase menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- (2) Setiap permohonan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, diajukan kepada Komite Arbitrase dan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Komite Arbitrase.
- (3) Apabila biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dibayar, Komite Arbitrase harus segera menyampaikan tindakan permohonan dimaksud kepada pihak lawan yang berselisih untuk ditanggapi selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dengan menyebutkan Arbiter yang dipilihnya.

### Pasal 52

(1) Setiap permohonan penyelesaian perselisihan wajib diajukan secara tertulis kepada Komite Arbitrase selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tidak tercapainya upaya mediasi atau konsiliasi.

(2) Komite Arbitrase meneliti kelengkapan dokumen permohonan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Apabila seluruh dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) sudah lengkap, Komite Arbitrase menyerahkan berkas permohonan penyelesaian perselisihan dimaksud kepada Panel Arbitrase untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 53

Keputusan Arbitrase bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dimintakan banding.

Pasal 54

Setiap Anggota Pasar Lelang Forward dianggap telah mengetahui dan wajib tunduk serta patuh terhadap seluruh peraturan yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan Pasar Lelang Forward termasuk peraturan pelaksanaannya.

## BAB VIII

### PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 55

(1) Pelanggaran oleh Anggota Pasar Lelang diklasifikasikan dalam pelanggaran ringan dan pelanggaran berat.

(2) Klasifikasi pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang lazim dalam perdagangan;
- b. melakukan kegiatan yang cenderung dapat merusak martabat atau nama baik Pasar Lelang Forward; atau
- c. melakukan pelanggaran administrasi yang berlaku di Pasar Lelang Forward.

(3) Klasifikasi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. secara sadar berkelompok untuk mengadakan transaksi yang telah disepakati lebih dahulu;
- b. membuat atau melaporkan transaksi palsu atau fiktif;
- c. melakukan pemerasan atau mencoba memeras terhadap Anggota Pasar Lelang Forward lainnya atau prinsipalnya;
- d. memanipulasi harga atau mencoba memanipulasi harga untuk menyudutkan pasar;
- e. membuat dengan sengaja pernyataan tertulis atau informasi yang tidak benar kepada Penyelenggara Pasar Lelang Forward atau Badan lainnya yang berkaitan dengan Pasar Lelang Forward;

Pasal 56

Tata cara penentuan terjadinya pelanggaran sebagai berikut :

- a. penyelenggara Pasar Lelang Forward dan atau pihak lain yang ditunjuknya mengadakan penelitian terhadap kasus yang diketahui atau diduga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Pasar Lelang Forward atas inisiatif sendiri dan atau alas pengaduan pihak yang berkepentingan; .
- b. apabila terdapat petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran, Penyelenggara Pasar Lelang Forward melakukan pengusutan lebih lanjut terhadap Anggota Pasar Lelang Forward yang melanggar dengan cara:

1. memanggil Anggota Pasar Lelang Forward dimaksud dan atau Anggota Pasar Lelang Forward lainnya yang tersangkut;
  2. memeriksa pembukuan/catatan-catatan;
  3. meminta dokumen-dokumen yang dianggap perlu yang menyangkut masalah dimaksud; dan
  4. mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
- c. membuat berita acara hasil pemeriksaan guna bahan pengambilan keputusan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 60

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang mengatur tentang Kegiatan Pasar Lelang Forward dinyatakan tidak berlaku.

#### BAB X

#### PENUTUP

##### Pasal 61

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

TITI HENDRAWATI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 650/MPP/Kep/10/2004

TANGGAL : 18 Oktober 2004

Lampiran 11. Daftar Penawaran Harga Getah Karet Pada Pasar Lelang Karet Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo

No	Nama	Syukri	Aldo	Syamsul
		Harga yang ditawarkan (Rp/Kg)		
1	Ning	14.310	<b>14.645</b>	14.277
2	Zomi	14.470	13.299	<b>14.488</b>
3	Daman huri	<b>14.510</b>	14.378	14.384
4	Hermely	14.399	14.397	<b>14.485</b>
5	Bahrus	14.570	14.799	<b>14.844</b>
6	Jon	<b>14.499</b>	13.674	13.493
7	Zawi	<b>14.499</b>	13.746	13.492
8	Al	14.610	<b>15.388</b>	14.499
9	Yanto	14.199	13.488	<b>14.598</b>
10	Fer	14.610	<b>14.799</b>	14.399
11	Farida	14.399	14.644	<b>14.788</b>
12	Marbaki	12.710	13.533	<b>14.489</b>
13	Mul	13.780	13.477	<b>14.399</b>
14	Aris	14.370	<b>14.578</b>	13.299
15	Zul Hr	14.410	<b>14.499</b>	13.495
16	Heri	<b>14.490</b>	13.578	14.399
17	Budi	13.690	<b>15.866</b>	14.999
18	Leni	14.510	<b>14.568</b>	14.395
19	Lik	13.790	<b>14.588</b>	14.392
20	Yanti	14.399	13.633	<b>14.899</b>
21	Simin	14.610	<b>15.833</b>	14.390
22	Awal	14.577	14.569	<b>14.849</b>
23	Isa l	13.677	13.326	<b>14.394</b>
24	Am	<b>15.786</b>	14.633	14.398
25	H. Agus	<b>16.540</b>	14.588	14.394
26	Piss	<b>12.399</b>	10.766	12.394
27	Hatta	<b>14.576</b>	13.622	13.495
28	Wan	15.254	<b>15.727</b>	15.399
29	Zul Dar	12.367	<b>14.523</b>	13.594
30	Dris	13.467	<b>14.626</b>	13.296
31	Dai	<b>15.867</b>	14.522	15.399
32	Fit Tur	<b>14.488</b>	13.499	14.399
33	Heru	14.678	14.588	<b>15.394</b>
34	Tamrin	14.399	<b>15.622</b>	15.395
35	Box	<b>16.265</b>	15.288	14.329
36	Ibrahim	13.476	12.633	<b>14.394</b>
37	Santo	13.439	<b>15.722</b>	13.533
38	Eni	12.699	13.277	<b>15.344</b>
39	Nisa	13.355	13.288	<b>13.584</b>

## Lampiran 11. Lanjutan

No	Nama	Syukri	Aldo	Syamsul
40	Padi	14.647	<b>16.540</b>	14.395
41	Isa	12.244	13.283	<b>13.533</b>
42	Eni Sri	<b>15.855</b>	14.287	15.322
43	Jaya	12.574	13.283	<b>13.288</b>
44	Usman	12.324	11.399	<b>12.483</b>
45	Fis	15.274	<b>15.382</b>	14.382
46	Tabri	12.428	13.271	<b>14.483</b>
47	H. Indra	13.499	12.722	<b>15.388</b>
48	Dahalim	12.399	13.276	<b>14.375</b>
49	Robi	13.375	12.372	<b>13.499</b>
50	Drus	12.389	13.288	<b>13.493</b>
51	Man As	13.588	<b>15.278</b>	14.288
52	Am	12.399	12.287	<b>13.293</b>
53	Manzuri	12.384	13.227	<b>13.249</b>
54	Lem	10.233	12.623	<b>13.499</b>
55	Roi	11.288	12.283	<b>14.392</b>
56	Ari	12.399	12.273	<b>13.233</b>
57	Yadi	<b>13.399</b>	13.273	13.293
58	Aril	13.499	<b>14.283</b>	14.235
59	Edi	12.399	12.382	<b>13.943</b>
60	Jarul	10.299	11.293	<b>14.322</b>
61	Rudi	<b>13.378</b>	13.299	13.243
62	Man	<b>14.584</b>	13.293	14.249
63	Anasrul	14.374	14.283	<b>14.943</b>
64	Ajis	15.330	<b>15.392</b>	14.930
65	Jup	12.364	12.392	<b>13.283</b>
66	Anas	13.488	13.284	<b>14.543</b>
67	Rusdi	12.673	13.296	<b>13.439</b>
68	Hilal	<b>13.477</b>	13.299	13.402
69	Anto	14.284	<b>14.394</b>	13.403
70	Asyik	<b>15.273</b>	14.249	14.388
71	Yunas	13.288	<b>14.358</b>	14.283
72	Yarmu	12.382	13.284	<b>15.394</b>
73	Bujani	14.378	14.293	<b>15.394</b>
74	Asim	<b>14.267</b>	13.285	14.034
75	To	14.399	14.305	<b>14.944</b>
76	Ali	14.283	14.492	<b>15.493</b>
77	Yamsari	13.483	14.238	<b>15.393</b>
78	Andri	13.284	14.399	<b>15.398</b>
79	H. Akbar	<b>14.499</b>	13.432	13.923

## Lampiran 11. Lanjutan

No	Nama	Syukri	Aldo	Syamsul
80	Giman	12.384	13.294	<b>14.023</b>
81	Sol	13.499	<b>14.399</b>	14.394
82	Amir	14.533	<b>15.395</b>	14.934
83	Kodri	<b>15.423</b>	14.288	14.953
84	Him	12.653	<b>13.834</b>	13.204
85	Zawi	13.755	<b>14.399</b>	13.599
86	Nuri	12.534	<b>13.288</b>	11.023
87	Rafik	<b>14.864</b>	14.382	14.302
88	Sahri	<b>14.653</b>	14.399	13.023
89	Daud	<b>15.784</b>	14.733	14.245
90	Sis	13.845	<b>14.399</b>	13.944
91	Edi	<b>14.399</b>	14.392	13.422
92	Dika	<b>14.788</b>	14.394	14.593
93	Hen	<b>15.754</b>	14.394	14.934
94	Mardi	14.653	<b>16.540</b>	14.394
95	Hendri	13.300	<b>14.399</b>	13.400
96	Pin	<b>14.578</b>	13.483	14.342
97	Amrun	13.537	<b>14.394</b>	13.942
98	Syamsidar	<b>14.640</b>	13.294	13.482
99	Soldar	13.654	14.399	<b>14.934</b>
100	H. Dolet	12.588	12.483	<b>13.949</b>
101	Ril	12.856	13.294	<b>13.402</b>
102	Wan	13.699	13.293	<b>14.934</b>
103	Tomas	<b>14.638</b>	13.483	13.043
104	Lekman	<b>15.744</b>	15.392	14.033
105	Lin	<b>14.844</b>	14.233	13.042
106	Yan	<b>15.856</b>	15.384	13.943
107	Al	12.633	13.233	<b>13.494</b>
108	Beni	<b>14.854</b>	14.288	13.392
109	Kotim	13.633	<b>14.399</b>	13.843

Sumber: Penyelenggara Pasar Lelang Karet, 2012

## Keterangan :

- a. Harga getah karet dengan kondisi bagus ditawarkan >Rp. 15.000
- b. Harga getah karet dengan kondisi kurang bagus ditawarkan <Rp.15.000

Lampiran 12. Nama Sampel Petani Karet Pada Pasar Konvensional Desa Sirih Sekapur

No	Nama	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Luas lahan (Ha)
1.	Syamsul Bahri	62	SLTP	Laki-laki	1
2.	Joni	66	SLTA	Laki-laki	< 1
3.	Minar	64	SLTP	Perempuan	< 1
4.	Mimi	49	SLTP	Laki-laki	< 1
5.	Sutan	46	SLTP	Laki-laki	1

Sumber : Petani karet pasar konvensional Desa Sirih Sekapur, 2012



## Lampiran 13 : Nama Sampel Pembeli Karet Pasar Konvensional Desa Sirih Sekapur

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jenis Kelamin
1.	Rusdi	62	SLTP	Laki-laki
2.	januari	50	SLTA	Laki-laki
3.	Mawar	48	SLTP	Perempuan
4.	ujang	47	SLTP	Laki-laki
5.	lenggang	41	SLTP	Laki-laki

Sumber : Petani karet pasar konvensional Desa Sirih Sekapur, 2012



Lampiran 14 : Daftar Penawaran Harga Pasar Konvensional (Rp/Kg)

No	Penjual	Pembeli				
		1 Syamsul	2 Joni	3 Minar	4 Mimi	5 Sutan
1.	Rusdi	12.833	-	-	12.223	-
2.	januari	-	-	11.234	-	-
3.	Mawar	11.283	-	-	10.223	11.384
4.	ujang	-	11.723	10.232	-	-
5.	lenggang	-	10.234	-	10.283	-

Sumber : Penjual/pembeli karet pasar konvensional Desa Sirih Sekapur, 2012



Lampiran 15. Berat Getah Karet Petani/Penjual Karet Desa Sirih Sekapur  
Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro bungo

No	Nama	Berat	
		Pikul	Kg
1	Ning	2	130
2	Zomi	2	120
3	Daman huri	4	322
4	Harmely	2	160
5	Bahrus	2	100
6	Jon	2	130
7	Zawi	5	350
8	Al	4	245
9	Yanto	5	370
10	Fer	7	360
11	Farida	7	500
12	Marbaki	4	345
13	Mul	2	120
14	Aris	2	130
15	Zul Hr	6	540
16	Heri	6	520
17	Budi	4	310
18	Leni	3	200
19	Lik	2	140
20	Yanti	2	130
21	Simin	2	130
22	Awal	6	550
23	Isal	3	300
24	Am	3	260
25	H. Agus	6	537
26	Piss	4	360
27	Hatta	4	250
28	Wan	5	320
29	Zul Dar	4	250
30	Dris	13	700
31	Dai	4	250
32	Fit Tur	5	330
33	Heru	10	600
34	Tamrin	9	540
35	Box	6	380
36	Ibrahim	2	120
37	Santo	7	440
38	Eni	2	130
39	Nisa	2	125

## Lampiran 15 . Lanjutan

No	Nama	Berat	
		Pikul	Kg
40	Padi	4	250
41	Isa	2	120
42	Eni Sri	2	130
43	Jaya	2	125
44	Usman	2	130
45	Fis	3	185
46	Tabri	6	370
47	H. Indra	7	400
48	Dahalim	3	200
49	Robi	4	250
50	Drus	3	180
51	Man As	2	130
52	Am	3	190
53	Manzuri	4	250
54	Lem	2	120
55	Roi	2	140
56	Ari	2	130
57	Yadi	2	140
58	Aril	3	200
59	Edi	5	320
60	Jarul	2	120
61	Rudi	2	130
62	Man	2	130
63	Anasrul	4	260
64	Ajis	3	210
65	Jupri	2	145
66	Anas	3	180
67	Rusdi	3	180
68	Hilal	4	250
69	Anto	3	288
70	Asyik	2	120
71	Yunas	2	120
72	Yarmu	3	190
73	Bujani	4	250
74	Asim	6	390
75	To	3	200
76	Ali	3	180
77	Yamsari	3	180
78	Andri	3	180

## Lampiran 15 . Lanjutan

No	Nama	Berat	
		Pikul	Kg
79	H.Akbar	5	300
80	Giman	3	200
81	Sol	2	130
82	Amir	3	190
83	Kodri	9	560
84	Him	5	350
85	Zawi	4	260
86	Nuri	2	120
87	Rafik	2	130
88	Sahri	7	440
89	Daud	3	190
90	Sis	2	130
91	Edi	2	120
92	Dika	4	250
93	Hen	3	190
94	Mardi	4	270
95	Hendri	3	180
96	Pin	3	190
97	Amrun	7	450
98	Syamsidar	6	370
99	Soldar	5	320
100	H. Dolet	15	900
101	Ril	3	200
102	Wan	2	130
103	Tomas	5	340
104	Lekman	4	300
105	Lin	3	190
106	Yan	2	180
107	Al	3	180
108	Beni	2	140
109	Kotim	2	120

Sumber: Penyelenggara Pasar Lelang Karet, 2012

Lampiran 16. Pembayaran Uang Yang Diterima Petani/Penjual Getah Karet Pasar Lelang Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo

No	Nama	Harga yang ditawarkan(Rp)	Kg	Uang yang diterima (Rp)
1	Ning	14.645	130	1.903.850
2	Zomi	14.488	120	1.738.560
3	Daman huri	14.510	322	4.672.220
4	Harmely	14.485	160	2.317.600
5	Bahrus	14.844	100	1.484.400
6	Jon	14.499	130	1.884.870
7	Zawi	14.499	350	5.074.650
8	Al	15.388	245	3.770.060
9	Yanto	14.598	370	5.401.260
10	Fer	14.799	360	5.327.640
11	Farida	14.788	500	7.394.000
12	Marbaki	14.489	345	4.998.705
13	Mul	14.399	120	1.727.880
14	Aris	14.578	130	1.895.140
15	Zul Hr	14.499	540	7.829.460
16	Heri	14.490	520	7.534.800
17	Budi	15.866	310	4.918.460
18	Leni	14.568	200	2.913.600
19	Lik	14.588	140	2.042.320
20	Yanti	14.899	130	1.936.870
21	Simin	15.833	130	2.058.290
22	Awal	14.849	550	8.166.950
23	Isal	14.394	300	4.318.200
24	Am	15.786	260	4.104.360
25	H. Agus	16.540	537	8.881.980
26	Piss	12.399	360	4.463.640
27	Hatta	14.576	250	3.644.000
28	Wan	15.727	320	5.032.640
29	Zul Dar	14.523	250	3.630.750
30	Dris	14.626	700	10.238.200
31	Dai	15.867	250	3.966.750
32	Fit Tur	14.488	330	4.781.040
33	Heru	15.394	600	9.236.400
34	Tamrin	15.622	540	8.435.880
35	Box	16.265	380	6.180.700
36	Ibrahim	14.394	120	1.727.280

## Lampiran 16 . Lanjutan

No	Nama	Harga yang ditawarkan(Rp)	Kg	Uang yang diterima (Rp)
38	Eni	15.344	130	1.994.720
39	Nisa	13.584	125	1.698.000
40	Padi	16.540	250	4.135.000
41	Isa	13.533	120	1.623.960
42	Eni Sri	15.855	130	2.061.150
43	Jaya	13.288	125	1.661.000
44	Usman	12.483	130	1.622.790
45	Fis	15.382	185	2.845.670
46	Tabri	14.483	370	5.358.710
47	H. Indra	15.388	400	6.155.200
48	Dahalim	14.375	200	2.875.000
49	Robi	13.499	250	3.374.750
50	Drus	13.493	180	2.428.740
51	Man As	15.278	130	1.986.140
52	Am	13.293	190	2.525.670
53	Manzuri	13.249	250	3.312.250
54	Lem	13.499	120	1.619.880
55	Roi	14.392	140	2.014.880
56	Ari	13.233	130	1.720.290
57	Yadi	13.399	140	1.875.860
58	Aril	14.283	200	2.856.600
59	Edi	13.943	320	4.461.760
60	Jarul	14.322	120	1.718.640
61	Rudi	13.378	130	1.739.140
62	Man	14.584	130	1.895.920
63	Anasrul	14.943	260	3.885.180
64	Ajis	15.392	210	3.232.320
65	Jupri	13.283	145	1.926.035
66	Anas	14.543	180	2.617.740
67	Rusdi	13.439	180	2.419.020
68	Hilal	13.477	250	3.369.250
69	Anto	14.394	288	4.145.472
70	Asyik	15.273	120	1.832.760
71	Yunas	14.358	120	1.722.960
72	Yarmu	15.394	190	2.924.860
73	Bujani	15.394	250	3.848.500
74	Asim	14.267	390	5.564.130
75	To	14.944	200	2.988.800

## Lampiran 16 . Lanjutan

No	Nama	Harga yang ditawarkan(Rp)	Kg	Uang yang diterima (Rp)
76	Ali	15.493	180	2.788.740
77	Yamsari	15.393	180	2.770.740
78	Andri	15.398	180	2.771.640
79	H.Akbar	14.499	300	4.349.700
80	Giman	14.023	200	2.804.600
81	Sol	14.399	130	1.871.870
82	Amir	15.395	190	2.925.050
83	Kodri	15.423	560	8.636.880
84	Him	13.834	350	4.841.900
85	Zawi	14.399	260	3.743.740
86	Nuri	13.288	120	1.594.560
87	Rafik	14.864	130	1.932.320
88	Sahri	14.653	440	6.447.320
89	Daud	15.784	190	2.998.960
90	Sis	14.399	130	1.871.870
91	Edi	14.399	120	1.727.880
92	Dika	14.788	250	3.697.000
93	Hen	15.754	190	2.993.260
94	Mardi	16.540	270	4.465.800
95	Hendri	14.399	180	2.591.820
96	Pin	14.578	190	2.769.820
97	Amrun	14.394	450	6.477.300
98	Syamsidar	14.640	370	5.416.800
99	Soldar	14.934	320	4.778.880
100	H. Dolet	13.949	900	12.554.100
101	Ril	13.402	200	2.680.400
102	Wan	14.934	130	1.941.420
103	Tomas	14.638	340	4.976.920
104	Lekman	15.744	300	4.723.200
105	Lin	14.844	190	2.820.360
106	Yan	15.856	180	2.854.080
107	Al	13.494	180	2.428.920
108	Beni	14.854	140	2.079.560
109	Kotim	14.399	120	1.727.880

Sumber: Penyelenggara Pasar Lelang Karet, 2012


Lampiran 17. Rata – rata Harga Pembelian Getah Karet Pasar Lelang Karet Desa  
Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo

No	Nama		
	Syukri	Aldo	Syamsul
1.	14.510	14.645	14.488
2.	14.499	15.388	14.485
3.	14.499	14.799	14.844
4.	14.490	14.578	14.598
5.	15.786	14.499	14.788
6.	16.540	15.866	14.489
7.	12.399	14.568	14.399
8.	14.576	14.588	14.899
9.	15.867	15.833	14.849
10.	14.488	15.727	14.394
11.	16.265	14.523	15.394
12.	15.855	14.626	14.394
13.	13.399	15.622	15.344
14.	13.378	15.722	13.584
15.	14.584	16.540	13.533
16.	13.477	15.382	13.288
17.	15.273	15.278	12.483
18.	14.267	14.283	14.483
19.	14.499	15.392	15.388
20.	15.423	14.394	14.375
21.	14.864	14.358	13.499
22.	14.653	14.399	13.493
23.	15.784	15.395	13.293
24.	14.399	13.834	13.249
25.	14.788	14.399	13.499
26.	15.754	13.288	14.392
27.	14.578	14.399	13.233
28.	14.640	16.540	13.943
29.	14.638	14.399	14.322
30.	15.744	14.394	14.943
31.	14.844	14.399	13.283
32.	15.856	-	14.543
33.	14.854	-	13.439
34.	-	-	15.394
35.	-	-	15.394
36.	-	-	14.944
37.	-	-	15.493
38.	-	-	15.393

## Lampiran 17. Lanjutan

No	Nama		
	Syukri	Aldo	Syamsul
39.	-	-	15.398
40.	-	-	14023
41.	-	-	14.394
42.	-	-	13.949
43.	-	-	13.402
44.	-	-	14.934
45.	-	-	13.494
Jumlah	489.470	462.057	629.448
Rata-rata	14.832	14.905	13.987

Sumber : Penyelenggara Pasar Lelang Karet Desa Sirih Sekapur, 2012



Lampiran 18. Luas Tanaman, Produksi, Rata-rata Produksi dan Jumlah Petani Tanaman Perkebunan di Kecamatan Jujuhan Tahun 2010

No	Jenis tanaman	Luas tanaman (Ha)	Produksi	Rata-rata produksi (Kg/Ha)	Jumlah petani (KK)
1	Kopi	3	-	-	9
2	Karet	11.918	4.262	709	4.759
3	Kelapa	12	6	667	108
4	Kelapa sawit	9.733	150.599	16.030	340
5	Pinang	3	-	-	110

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo, 2011



Lampiran 19. Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian Menurut Kecamatan Tahun 2010 (Ha)

No	Kecamatan	Lahan bukan pertanian	Lahan pertanian		Jumlah
			Lahan sawah	Lahan bukan sawah	
1	Pelepat	7.535	680	117.427	125.642
2	Pelepat Ilir	10.653	225	38.689	49.567
3	Bathin II Babeko	2.631	-	25.269	27.900
4	Rimbo Tengah	6.909		8.556	15.555
5	Bungo Dani	7.403	375	4.032	7.778
6	Pasar Muara Bungo	2.262	-	1.626	3.888
7	Bathin III	2.021	322	9.323	11.666
8	Rantau Pandan	1.356	585	48.651	50.592
9	Muko-Muko Bathin VII	954	681	42.087	43.722
10	Bathin III Ulu	6.058	604	55.172	61.834
11	Tanah Sepenggal	6.048	1.974	19.423	27.445
12	Tanah Sepenggal Lintas	665	1.076	20.714	22.445
13	Tanah Tumbuh	8.156	1.368	21.236	30.760
14	Limbur Lubuk Mengkuang	45.777	-	63.692	109.469
15	Bathin II Pelayang	2.357	530	10.290	13.117
16	Jujuhan	2.569	885	65.567	69.021
17	Jujuhan Ilir	1.004	532	43.993	45.529
	Jumlah	110.416	9.837	595.747	716.000

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Muaro Bungo, 2011



Lampiran 20. Daftar Uang Yang Dikeluarkan dan Uang Bersih Yang Diterima  
Petani/Penjual Getah Karet Pasar Lelang Desa Sirih Sekapur  
Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo

No	Nama	Uang penjualan getah karet(Rp)	Upah yang dikeluarkan			Uang bersih yang diterima (Rp)
			Transportasi	Iuran keamanan	Iuran wajib	
1	Ning	1.903.850	50.000	10.000	6.500	1.837.350
2	Zomi	1.738.560	-	10.000	6.000	1.722.560
3	Daman huri	4.672.220	100.000	10.000	16.100	4.556.120
4	Harmely	2.317.600	50.000	10.000	8.000	2.249.600
5	Bahrus	1.484.400	-	10.000	5.000	1.469.400
6	Jon	1.884.870	-	10.000	6.500	1.868.70
7	Zawi	5.074.650	100.000	10.000	17.500	4.957.150
8	Al	3.770.060	50.000	10.000	12.500	3.697.740
9	Yanto	5.401.260	50.000	10.000	18.500	5.322.760
10	Fer	5.327.640	100.000	10.000	18.000	5.199.640
11	Farida	7.394.000	100.000	10.000	25.000	7.259.000
12	Marbaki	4.998.705	100.000	10.000	17.500	4.871.205
13	Mul	1.727.880	-	10.000	6.000	1.711.880
14	Aris	1.895.140	-	10.000	6.500	1.878.640
15	Zul Hr	7.829.460	100.000	10.000	27.000	7.815.760
16	Heri	7.534.800	100.000	10.000	26.000	7.398.800
17	Budi	4.918.460	50.000	10.000	15.500	4.842.960
18	Leni	2.913.600	50.000	10.000	10.000	2.843.600
19	Lik	2.042.320	50.000	10.000	7.000	1.975.320
20	Yanti	1.936.870	-	10.000	6.500	1.920.370
21	Simin	2.058.290	-	10.000	6.500	2.041.790
22	Awal	8.166.950	-	10.000	27.500	8.129.450
23	Isal	4.318.200	-	10.000	15.000	4.293.200
24	Am	4.104.360	50.000	10.000	13.000	4.031.360
25	H. Agus	8.881.980	100.000	10.000	27.000	8.744.980
26	Piss	4.463.640	50.000	10.000	18.000	4.385.640
27	Hatta	3.644.000	-	10.000	12.500	3.621.500
28	Wan	5.032.640	50.000	10.000	16.000	4.956.640
29	Zul Dar	3.630.750	-	10.000	12.500	3.608.250
30	Dris	10.238.200	-	10.000	35.000	10.203.200
31	Dai	3.966.750	-	10.000	12.500	3.944.250
32	Fit Tur	4.781.040	50.000	10.000	16.500	4.704.540
33	Heru	9.236.400	-	10.000	30.000	9.196.400
34	Tamrin	8.435.880	100.000	10.000	27.000	8.298.880
35	Box	6.180.700	-	10.000	19.000	6.151.000

## Lampiran 20 . Lanjutan

No	Nama	Uang penjualan getah karet(Rp)	Upah yang dikeluarkan			Uang bersih yang diterima (Rp)
			Transportasi	Iuran keamanan	Iuran wajib	
36	Ibrahim	1.727.280	-	10.000	6.000	1.711.280
37	Santo	6.917.680	100.000	10.000	22.000	6.785.680
38	Eni	1.994.720	50.000	10.000	6.500	1.928.220
39	Nisa	1.698.000	-	10.000	6.500	1.681.500
40	Padi	4.135.000	-	10.000	12.500	4.112.500
41	Isa	1.623.960	-	-	6.000	1.617.960
42	Eni Sri	2.061.150	-	-	6.500	2.054.650
43	Jaya	1.661.000	-	-	6.500	1.654.500
44	Usman	1.622.790	-	-	6.500	1.616.290
45	Fis	2.845.670	-	-	9.500	2.836.170
46	Tabri	5.358.710	100.000	-	18.500	5.240.210
47	H. Indra	6.155.200	-	-	20.000	6.135.200
48	Dahalim	2.875.000	-	-	10.000	2.855.000
49	Robi	3.374.750	50.000	-	12.500	3.312.250
50	Drus	2.428.740	-	-	9.000	2.419.740
51	Man As	1.986.140	-	-	6.500	1.979.640
52	Am	2.525.670	-	-	9.500	2.516.170
53	Manzuri	3.312.250	50.000	-	12.500	3.249.750
54	Lem	1.619.880	-	-	6.000	1.613.880
55	Roi	2.014.880	-	-	7.000	2.007.880
56	Ari	1.720.290	-	-	6.500	1.713.790
57	Yadi	1.875.860	-	-	7.000	1.868.860
58	Aril	2.856.600	-	-	10.000	2.846.600
59	Edi	4.461.760	50.000	-	16.000	4.395.760
60	Jarul	1.718.640	-	-	6.000	1.712.640
61	Rudi	1.739.140	-	-	6.500	1.732.640
62	Man	1.895.920	50.000	-	6.500	1.839.420
63	Anasrul	3.885.180	-	-	13.000	3.872.180
64	Ajis	3.232.320	-	-	10.500	3.221.820
65	Jupri	1.926.035	50.000	-	7.500	1.868.535
66	Anas	2.617.740	-	-	9.000	2.608.740
67	Rusdi	2.419.020	-	-	9.000	2.410.020
68	Hilal	3.369.250	-	-	12.500	3.356.750
69	Anto	4.145.472	50.000	-	14.500	4.080.972
70	Asyik	1.832.760	-	-	6.000	1.826.760
71	Yunas	1.722.960	-	-	6.000	1.716.960

## Lampiran 20 . Lanjutan

No	Nama	Uang penjualan getah karet(Rp)	Upah yang dikeluarkan			Uang bersih yang diterima (Rp)
			Transportasi	Iuran keamanan	Iuran wajib	
72	Yarmu	2.924.860	-	-	9.500	2.915.500
73	Bujani	3.848.500	50.000	-	12.500	3.786.000
74	Asim	5.564.130	-	-	19.500	5.544.630
75	To	2.988.800	-	-	10.000	2.978.800
76	Ali	2.788.740	-	-	9.000	2.779.740
77	Yamsari	2.770.740	-	-	9.000	2.761.740
78	Andri	2.771.640	-	-	9.000	2.762.640
79	H.Akbar	4.349.700	-	-	15.000	4.334.700
80	Giman	2.804.600	-	-	16.000	2.788.600
81	Sol	1.871.870	50.000	-	6.500	1.815.370
82	Amir	2.925.050	-	-	9.500	2.915.550
83	Kodri	8.636.880	100.000	-	28.000	8.508.880
84	Him	4.841.900	50.000	-	17.500	4.825.600
85	Zawi	3.743.740	-	-	13.000	3.730.740
86	Nuri	1.594.560	-	-	6.000	1.588.560
87	Rafik	1.932.320	-	-	6.500	1.925.820
88	Sahri	6.447.320	100.000	-	22.000	6.325.329
89	Daud	2.998.960	-	-	9.500	2.989.460
90	Sis	1.871.870	50.000	-	6.500	1.865.370
91	Edi	1.727.880	-	-	6.000	1.721.880
92	Dika	3.697.000	-	-	12.500	3.684.500
93	Hen	2.993.260	50.000	-	9.500	2.933.760
94	Mardi	4.465.800	50.000	-	13.500	4.402.300
95	Hendri	2.591.820	-	-	9.000	2.582.820
96	Pin	2.769.820	50.000	-	9.500	2.710.320
97	Amrun	6.477.300	100.000	-	22.500	6.354.800
98	Syamsidar	5.416.800	-	-	22.500	5.394.300
99	Soldar	4.778.880	-	-	16.000	4.762.880
100	H. Dolet	12.554.100	350.000	-	45.000	12.159.100
101	Ril	2.680.400	50.000	-	10.000	2.620.400
102	Wan	1.941.420	-	-	6.500	1.934.920
103	Tomas	4.976.920	50.000	-	17.000	4.909.920
104	Lekman	4.723.200	50.000	-	15.000	4.658.200
105	Lin	2.820.360	-	-	9.500	2.810.860
106	Yan	2.854.080	-	-	9.000	2.845.080
107	Al	2.428.920	-	-	9.000	2.419.920

## Lampiran 21. Dokumentasi

Pemberian nomor antrian pada getah karet



Pengumpulan getah karet di lokasi pelelangan



Penawaran harga getah karet oleh pembeli



Pencatatan penawaran harga getah Karet pada papan tulis



Penimbangan getah karet

